



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 07/K.1a/31.71.06.1004.01.014.S.7.a.b/1/-1.774.15/2021**

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN MRT JAKARTA FASE 2A (BUNDARAN HI – KOTA) YANG BERLOKASI DI 2 (DUA) KOTA ADMINSTRASI, YAITU; KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, MENCAKUP KECAMATAN TANAH ABANG (KELURAHAN KAMPUNG BALI, DAN KELURAHAN KEBON KACANG); KECAMATAN MENTENG (KELURAHAN GONDANGDIA, DAN KELURAHAN KEBON SIRIH); KECAMATAN GAMBIR (KELURAHAN GAMBIR, KELURAHAN PETOJO SELATAN, KELURAHAN PETOJO UTARA, DAN KELURAHAN KEBON KELAPA), DAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, MENCAKUP KECAMATAN TAMAN SARI (KELURAHAN KRUKUT, KELURAHAN MAPHAR, KELURAHAN KEAGUNGAN, KELURAHAN MANGGA BESAR, KELURAHAN GLODOK, DAN KELURAHAN PINANGSIA) OLEH PT MRT JAKARTA (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang** : a. bahwa kegiatan MRT Jakarta Fase 2A (Bundaran HI – Kota) yang berlokasi di 2 (dua) Kota Administrasi, yaitu; Kota Administrasi Jakarta Pusat, mencakup Kecamatan Tanah Abang (Kelurahan Kampung Bali, dan Kelurahan Kebon Kacang); Kecamatan Menteng (Kelurahan Gondangdia, dan Kelurahan Kebon Sirih); Kecamatan Gambir (Kelurahan Gambir, Kelurahan Petojo Selatan, Kelurahan Petojo Utara, dan Kelurahan Kebon Kelapa), dan Kota Administrasi Jakarta Barat, mencakup Kecamatan Taman Sari (Kelurahan Krukut, kelurahan Maphar, Kelurahan Keagungan, Kelurahan Mangga Besar, kelurahan Glodok, dan Kelurahan Pinangsia) oleh PT MRT Jakarta (Perseroda), merupakan kegiatan yang wajib memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- b. bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup, wajib diterbitkan Izin Lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 157 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Izin Lingkungan kegiatan MRT Jakarta Fase 2A (Bundaran HI – Kota) yang berlokasi di 2 (dua) Kota Administrasi, yaitu; Kota Administrasi Jakarta Pusat, mencakup Kecamatan Tanah Abang (Kelurahan Kampung Bali, dan Kelurahan Kebon Kacang); Kecamatan Menteng (Kelurahan Gondangdia, dan Kelurahan Kebon Sirih); Kecamatan Gambir (Kelurahan

Gambir, Kelurahan Petojo Selatan, Kelurahan Petojo Utara, dan Kelurahan Kebon Kelapa), dan Kota Administrasi Jakarta Barat, mencakup Kecamatan Taman Sari (Kelurahan Krukut, Kelurahan Maphar, Kelurahan Keagungan, Kelurahan Mangga Besar, Kelurahan Glodok, dan Kelurahan Pinangisia) oleh PT MRT Jakarta (Perseroda).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);
 4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 6. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 7. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 157 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan;
 9. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 10. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2863 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha/Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup di Provinsi DKI Jakarta.

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 02/K.1C/31.71.06.1004.01.014.S.7.a.b/-1.774.15/2021 tanggal 16 Februari 2021 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup kegiatan MRT Jakarta Fase 2A (Bundaran HI – Kota) yang berlokasi di 2 (dua) Kota Administrasi, yaitu; Kota Administrasi Jakarta Pusat, mencakup Kecamatan Tanah Abang (Kelurahan Kampung Bali, dan Kelurahan Kebon Kacang); Kecamatan Menteng (Kelurahan Gondangdia, dan Kelurahan Kebon Sirih); Kecamatan Gambir (Kelurahan Gambir, Kelurahan Petojo Selatan, Kelurahan Petojo Utara, dan Kelurahan Kebon Kelapa), dan Kota Administrasi Jakarta Barat, mencakup Kecamatan Taman Sari (Kelurahan Krukut, Kelurahan Maphar, Kelurahan Keagungan, Kelurahan Mangga Besar, Kelurahan Glodok, dan Kelurahan Pinangisia) oleh PT MRT Jakarta (Perseroda).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN MRT JAKARTA FASE 2A (BUNDARAN HI – KOTA) YANG BERLOKASI DI 2 (DUA) KOTA ADMINISTRASI, YAITU; KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, MENCAKUP KECAMATAN TANAH ABANG (KELURAHAN KAMPUNG BALI, DAN KELURAHAN KEBON KACANG); KECAMATAN MENTENG (KELURAHAN GONDANGDIA, DAN KELURAHAN KEBON SIRIH); KECAMATAN GAMBIR (KELURAHAN GAMBIR, KELURAHAN PETOJO SELATAN, KELURAHAN PETOJO UTARA, DAN KELURAHAN KEBON KELAPA), DAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, MENCAKUP KECAMATAN TAMAN SARI (KELURAHAN KRUKUT, KELURAHAN MAPHAR, KELURAHAN KEAGUNGAN, KELURAHAN MANGGA BESAR, KELURAHAN GLODOK, DAN KELURAHAN PINANGSIA) OLEH PT MRT JAKARTA (PERSERODA)

KESATU : Memberikan izin lingkungan kepada :

1. Nama Perusahaan / Pemrakarsa : PT. MRT Jakarta (Perseroda)
2. Jenis Usaha dan/ atau Kegiatan : Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta, Konstruksi Gedung Lainnya, Angkutan Jalan Rel Perkotaan, dan Aktivitas Stasiun Kereta Api
3. Penanggung Jawab : William P. Sabandar
4. Jabatan : Direktur Utama
5. Alamat Pemrakarsa : Wisma Nusantara Lantai 21, Jl. MH Thamrin 59 Jakarta 10350-Indonesia
6. Lokasi Kegiatan :
 - Kota Administrasi Jakarta Pusat, mencakup Kecamatan Tanah Abang (Kelurahan Kampung Bali, dan Kelurahan Kebon Kacang); Kecamatan Menteng (Kelurahan Gondangdia, dan Kelurahan Kebon Sirih); Kecamatan Gambir (Kelurahan Gambir, Kelurahan Petojo Selatan, Kelurahan Petojo Utara, dan Kelurahan Kebon Kelapa), dan
 - Kota Administrasi Jakarta Barat, mencakup Kecamatan Taman Sari (Kelurahan Krukut, kelurahan Maphar, Kelurahan Keagungan, Kelurahan Mangga Besar, kelurahan Glodok, dan Kelurahan Pinangsia)

KEDUA : Deskripsi Kegiatan MRT Jakarta Fase 2A (Bundaran HI – Kota) yang berlokasi di 2 (dua) Kota Administrasi, yaitu; Kota Administrasi Jakarta Pusat, mencakup Kecamatan Tanah Abang (Kelurahan Kampung Bali, dan Kelurahan Kebon Kacang); Kecamatan Menteng (Kelurahan Gondangdia, dan Kelurahan Kebon Sirih); Kecamatan Gambir (Kelurahan Gambir, Kelurahan Petojo Selatan, Kelurahan Petojo Utara, dan Kelurahan Kebon Kelapa), dan Kota Administrasi Jakarta Barat, mencakup Kecamatan Taman Sari (Kelurahan Krukut, Kelurahan Maphar, Kelurahan Keagungan, Kelurahan Mangga Besar, Kelurahan Glodok, dan Kelurahan Pinangsi oleh PT MRT Jakarta (Perseroda) sebagai berikut :

1. Kegiatan Eksisting

a. Kegiatan Utama

Kegiatan Eksisting sesuai dengan Dokumen Andal dan RKL-RPL Kegiatan Jakarta MRT Bundaran HI – kampung Bandan Tahun 2011, memiliki panjang jalur $\pm 7,6$ Km, terdiri dari 8 (delapan) Stasiun bawah tanah, dan 1 (satu) Depo dengan luas lahan keseluruhan mencapai $\pm 14.537 \text{ m}^2$.

b. Kegiatan Penunjang

Bangunan *Receiving sub station* (RSS) di atas permukaan tanah, bangunan *traction sub station* (TSS), bangunan ruang sinyal, dan bangunan sistem ventilasi berupa kipas ventilasi.

2. Kegiatan Pengembangan

a. Rencana Pengembangan sesuai dengan Dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL MRT Jakarta Fase 2A (Bundaran HI-Kota), memiliki panjang jalur $\pm 5,8$ Km, terdiri dari 7 (tujuh) Stasiun bawah tanah dengan luas lahan keseluruhan mencapai $\pm 29.360 \text{ m}^2$.

b. Pengembangan yang dilakukan meliputi :

- perubahan rencana rute, dari Bundaran HI – Kampung Bandan (7.6 km) menjadi Bundaran HI – Kota (5.8 km)
- rencana pergeseran lokasi stasiun dari rencana sebelumnya, yaitu :
 - Stasiun Thamrin (pergeseran ± 15 m dari desain awal ke Utara);
 - Stasiun Harmoni (pergeseran ± 50 m dari desain awal ke Utara);
 - Stasiun Sawah Besar (pergeseran ± 5 m dari desain awal ke Selatan);
 - Stasiun Mangga Besar (pergeseran ± 80 m dari desain awal ke Selatan)
 - Stasiun Glodok (pergeseran ± 5 m dari desain awal ke Selatan);
 - Stasiun Kota (pergeseran ± 100 m dari desain awal ke Selatan)
- penambahan fasilitas penunjang yaitu *Cooling Tower* (CT), *Ventilation Tower* (VT), *Receiving Sub-station* (RSS), dan Saluran Kabel Tegangan Tinggi 150 kV.

c. Lokasi Rencana Pengembangan sesuai dengan Dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL MRT Jakarta Fase 2A (Bundaran HI-Kota), meliputi :

Kegiatan	Kota	Kecamatan	Kelurahan	Jalur Underground	Stasiun
MRT Jakarta Fase 2A Sepanjang $\pm 5,8$ Km	Jakarta Pusat	Tanah Abang	Kampung Bali	Jl. MH. Thamrin	-
			Kebon Kacang	Jl. MH. Thamrin	-
		Menteng	Gondangdia	Jl. MH. Thamrin	Thamrin
			Kebon Sirih	Jl. MH. Thamrin	Thamrin
		Gambir	Gambir	Jl. Medan Merdeka Barat	Monas
			Petojo Selatan	Jl. Majapahit	-
			Petojo Utara	Jl. Gajah Mada	Harmoni, Sawah Besar
	Jakarta Barat	Taman Sari	Krukut	Jl. Gajah Mada	Sawah Besar, Mangga Besar
			Maphar	Jl. Hayam Wuruk	Sawah Besar, Mangga Besar
			Keagungan	Jl. Gajah Mada	Mangga Besar

		Mangga Besar	Jl. Hayam Wuruk	Mangga Besar, Glodok
		Glodok	Jl. Gajah Mada	Glodok
		Pinangisia	Jl. Pintu Besar Selatan	Kota

d. Kegiatan Penunjang

Bangunan *Receiving Sub Station* (RSS) di bawah permukaan tanah di Taman Monas, Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) dari GI Gambir Lama dan GI Karet Lama, dan sistem ventilasi berupa *Cooling Tower* (CT) dan *Ventilation Tower* (VT) unit di setiap stasiun.

e. Kondisi Eksiting dan Rencana MRT Jakarta Fase 2A (Bundaran HI – Kota)

No.	Uraian	AMDAL (2011)	ADENDUM (2020)
1.	Luas Lahan	14.537 m ²	29.360 m ²
2.	Panjang Jalur	7,6 Km	5,8 Km
3.	Rute	Bundaran HI – Kampung Bandan	Bundaran HI - Kota
4.	Jumlah Stasiun	8 Stasiun bawah tanah (Stasiun Bundaran HI, Stasiun Sarinah, Stasiun Monas, Stasiun Harmoni, Stasiun Sawah Besar, Stasiun Mangga Besar, Stasiun Glodok, Stasiun Kota, dan Stasiun Kampung Bandan)	7 Stasiun bawah tanah (Stasiun Bundaran HI, Stasiun Thamrin, Stasiun Monas, Stasiun Harmoni, Stasiun Sawah Besar, Stasiun Mangga Besar, Stasiun Glodok, dan Stasiun Kota)
5.	Fasilitas Penunjang	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Receiving sub station</i> (RSS) di atas permukaan tanah - bangunan <i>traction sub station</i> (TSS) - Bangunan ruang sinyal, dan - Bangunan sistem ventilasi berupa kipas ventilasi 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Receiving Sub Station</i> (RSS) di bawah permukaan tanah di Taman Monas, - Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) dari GI Gambir Lama dan GI Karet Lama, dan - Sistem ventilasi berupa <i>Cooling Tower</i> (CT) dan <i>Ventilation Tower</i> (VT) unit di setiap stasiun.
6.	Depo	Depo Kampung Bandan	-

- KETIGA** : PT. MRT Jakarta (Perseroda) dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan pernyataan yang ditandatangani oleh Bapak Wiliam P. Sabandar selaku Direktur Utama sebagaimana tertuang dalam :
1. Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Nomor 1256-3/BOD-MRT/IX/2020 tanggal 30 November 2020 (terlampir);
 2. Surat Pernyataan Nomor 059/BOD-MRT/I/2021 tanggal 20 Januari 2021.

- KEEMPAT** : PT MRT Jakarta (Perseroda) dalam melaksanakan kegiatannya wajib mengajukan dan/atau memperbaharui:
- a. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup :
 - Izin Pembuangan Air Limbah
 - Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3
 - b. Memiliki Izin lainnya :
 - Izin Operasional Genset dan Sertifikat Laik Operasi
 - Izin Instalasi Pengolahan Air Limbah
 - Izin Usaha dan/atau Izin Lainnya yang terkait dengan jenis kegiatan

- KELIMA** : PT MRT Jakarta (Perseroda) dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak sebagai tercantum dalam Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta ini.

- KEENAM : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA, PT MRT Jakarta (Perseroda) wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut;
- a. Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat pada tahap prakonstruksi, tahap konstruksi dan tahap operasi untuk menciptakan kondusifitas di wilayah-wilayah sosial yang diperkirakan terkena dampak;
 - b. Mengembangkan program pengembangan masyarakat (*Community Development*) dan Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*) serta mengakomodir tenaga kerja lokal sesuai dengan potensi, aspirasi dan kebutuhan serta kesepakatan dengan masyarakat sekitar lokasi kegiatan/usaha, khususnya yang secara ekologis langsung terkena dampak;
 - c. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan;
 - d. Bertanggung jawab dan menyelesaikan permasalahan jika terjadi keresahan di masyarakat sehubungan dengan point a dan b.
- KETUJUH : Penerbitan izin sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KEEMPAT wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam lampiran I Keputusan Izin Lingkungan ini.
- KEDELAPAN : Izin Lingkungan ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan.
- KESEMBILAN : Badan/Dinas/Lembaga/SKPD/UKPD terkait di Provinsi DKI Jakarta dan/atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, melakukan pengawasan terhadap ketaatan PT MRT Jakarta (Perseroda) atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA.
- KESEPULUH : PT MRT Jakarta (Perseroda) menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali pada tahap konstruksi dan setiap 6 (enam) bulan sekali pada tahap operasi, terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini, kepada :
1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
 2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat ;
 3. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KESEBELAS : PT MRT Jakarta (Perseroda) menyampaikan Laporan Pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA, di luar dari Komponen fisik, kimia dan biologi, secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali pada tahap konstruksi dan setiap 6 (enam) bulan sekali pada tahap operasi kegiatan, kepada instansi lain yang membidangi sebagaimana yang tercantum dalam lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini.

KEDUABELAS : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup diluar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA, PT MRT Jakarta (Perseroda) wajib melaporkan kepada instansi terkait, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEPULUH dan diktum KESEBELAS.

KETIGABELAS : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Tentang Izin Lingkungan Kegiatan MRT Jakarta Fase 2A (Bundaran HI – Kota) yang berlokasi di 2 (dua) Kota Administrasi, yaitu; Kota Administrasi Jakarta Pusat, mencakup Kecamatan Tanah Abang (Kelurahan Kampung Bali, dan Kelurahan Kebon Kacang); Kecamatan Menteng (Kelurahan Gondangdia, dan Kelurahan Kebon Sirih); Kecamatan Gambir (Kelurahan Gambir, Kelurahan Petojo Selatan, Kelurahan Petojo Utara, dan Kelurahan Kebon Kelapa), dan Kota Administrasi Jakarta Barat, mencakup Kecamatan Taman Sari (Kelurahan Krukut, kelurahan Maphar, Kelurahan Keagungan, Kelurahan Mangga Besar, kelurahan Glodok, dan Kelurahan Pinangsia oleh PT MRT Jakarta (Perseroda), adalah layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 16 Februari 2021


**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**
BENNI AGUSCANDRA
 NIP 196908081997031004

Keputusan Kepala DPMPTSP ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekda Provinsi DKI Jakarta;
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta;
4. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat;
5. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
7. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Provinsi DKI Jakarta;
8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
9. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
10. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta;
11. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta;
12. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat;
13. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat;
14. Sekretaris Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi DKI Jakarta;
15. Yang Bersangkutan.

Lampiran

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi DKI Jakarta tentang Izin Lingkungan

MRT Jakarta Fase 2A (Bundaran Hotel Indonesia - Kota)

Nomor

: 07/K.1a/31.71.06.1004.01.014.S7.a.b/1/1-1774.15/2021

Tanggal

: 16 Februari 2021

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL) MRT JAKARTA FASE 2A (BUNDARAN HOTEL INDONESIA – KOTA)

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dampak Penting							
L. Tahap Prakonstruksi							
1.	Perubahan Persepsi Masyarakat	Survei dan sosialisasi	Jumlah Warga yang setuju terhadap pengoperasian MRT Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> Sebelum kegiatan konstruksi dilaksanakan, kontraktor pelaksana akan melakukan sosialisasi lebih detail tentang rencana kegiatan kepada masyarakat yang terkena dampak Mengakomodir saran dan tanggapan dari masyarakat sekitar yang disampaikan pada saat sosialisasi rencana kegiatan. Menyediakan fasilitas pusat informasi terpadu tentang kegiatan pembangunan MRT yang dapat diakses 24 jam oleh masyarakat Menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan (<i>hotline service 24 jam</i>) dalam bentuk posko di lokasi konstruksi untuk menerima masukan dan keluhan dari masyarakat sekitar 	<p>Di jalan yang akan dilalui untuk penyiapan lahan dan relokasi utilitas untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Konstruksi stasiun bawah tanah yaitu: <ol style="list-style-type: none"> Jl. MH Thamrin Jl. Gajah Mada Jl. Pintu Besar Selatan Taman Monas ➢ Konstruksi fasilitas penunjang: <ol style="list-style-type: none"> SKTT <ol style="list-style-type: none"> Jl. Ridwan Rais, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jalan KH. Mas Mansyur, Jalan Fachrudin, Jalan Abdul Muis, Jalan Budi Kemuliaan CT, VT dan entrance: <ol style="list-style-type: none"> Jl. MH Thamrin Jl. Medan Merdeka Barat Jl. Gajah Mada/Hayam Wuruk Jl. Pintu Besar Selatan RSS Monas di Taman Monas 	Pengelolaan dilakukan sebelum kegiatan konstruksi MRT Jakarta Fase 2A	<p>Pelaksana: PT MRT Jakarta (Perseroda)</p> <p>Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat <p>Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
					Serta kelurahan sekitar lokasi proyek, yaitu Kelurahan:		
					<ol style="list-style-type: none"> Kampung Bali Kebon Kacang 		

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
					3. Gondangdia 4. Kebon Sirih 5. Gambir 6. Petojo Selatan 7. Petojo Utara 8. Kebon Kelapa 9. Krukut 10. Maphar 11. Keagungan 12. Mangga Besar 13. Glodok 14. Pinangisia		
II. Tahap Konstruksi							
1.	Perubahan persepsi masyarakat	Pengaturan lalu lintas	Tidak adanya keluhan masyarakat terkait lalu lintas di sepanjang jalan lokasi kegiatan minim.	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan sosialisasi <i>traffic management</i> bagi pengguna jalan dengan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan Ditlantas Polda Metro Jaya; • Menyediakan kontak informasi dan pengaduan masyarakat terkait konstruksi MRT Jakarta Fase 2A. • Memberikan informasi (spanduk atau poster) mengenai rencana waktu konstruksi dan rute alternatif. • Menindaklanjuti jika ada laporan atau pengaduan masyarakat terkait pembangunan MRT Jakarta Fase 2A. • Lokasi pekerjaan diberi pagar pembatas yang dilengkapi dengan <i>rotary lamp</i> sehingga saat malam hari lebih jelas bagi pengguna jalan. 	<p>Di jalan yang akan dilalui untuk penyiapan lahan dan relokasi utilitas untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Konstruksi stasiun bawah tanah yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. MH Thamrin 2. Jl. Gajah Mada 3. Jl. Pintu Besar Selatan ➤ Konstruksi fasilitas penunjang: <ol style="list-style-type: none"> a. SKTT <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan Ridwan Rais, 2. Jalan Medan Merdeka Selatan, 3. Jalan KH. Mas Mansyur, 4. Jalan Fachrudin, 5. Jalan Abdul Muis, 6. Jalan Budi Kemuliaan b. CT, VT dan entrance: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. MH Thamrin 2. Jl. Medan Merdeka Barat 3. Jl. Gajah Mada/Hayam Wuruk 4. Jl. Pintu Besar Selatan 	<p>Pengelolaan: Selama konstruksi berlangsung</p> <p>Pelaporan: Setiap 3 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung</p>	<p>Pelaksana: PT MRT Jakarta (Perseroda)</p> <p>Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat • Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta • Polda Metro Jaya <p>Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
2.	Gangguan lalu lintas	Penyiapan lahan dan relokasi utilitas umum	Tingkat LoS pada jalan-jalan yang dilalui minimal masih dalam kategori yang sama atau tidak melebihi kondisi eksisting saat ini.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian informasi kepada pengguna jalan terkait kegiatan konstruksi MRT Jakarta Fase 2A. • Berkoordinasi dengan pemilik utilitas terkait relokasi. • Menempatkan <i>flagman</i> di lokasi konstruksi untuk mengatur mobilisasi kendaraan konstruksi • Melarang parkir di tepi jalan dan melarang menempatkan alat berat dan material di badan jalan • Memperbaiki kembali jalan yang rusak akibat kegiatan konstruksi fasilitas penunjang MRT Jakarta Fase 2A seperti sediakala 	Di jalan yang akan dilalui untuk penyiapan lahan dan relokasi utilitas untuk: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Konstruksi stasiun bawah tanah yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. MH Thamrin 2. Jl. Gajah Mada 3. Jl. Pintu Besar Selatan ➤ Konstruksi fasilitas penunjang: <ol style="list-style-type: none"> a. SKTT <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan Ridwan Rais, 2. Jalan Medan Merdeka Selatan, 3. Jalan KH. Mas Mansyur, 4. Jalan Fachrudin, 5. Jalan Abdul Muis, 6. Jalan Budi Kemuliaan b. CT, VT dan entrance: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. MH Thamrin 2. Jl. Medan Merdeka Barat 3. Jl. Gajah Mada/Hayam Wuruk 4. Jl. Pintu Besar Selatan 	Pengelolaan: Setiap hari selama konstruksi berlangsung Pelaporan: Setiap 3 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung	Pelaksana: PT MRT Jakarta (Perseroda) Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta • Polda Metro Jaya • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat Pelaporan: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
		Pembuatan stasiun bawah tanah	Tingkat LoS pada jalan-jalan yang dilalui minimal	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian informasi kepada pengguna jalan terkait kegiatan konstruksi MRT Jakarta Fase 2A. 	Di jalan yang akan dilalui untuk pembuatan stasiun bawah tanah yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. MH Thamrin 	Pengelolaan: Setiap hari selama	Pelaksana: PT MRT Jakarta (Perseroda)

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			masih dalam kategori yang sama atau tidak melebihi kondisi eksisting saat ini.	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong masyarakat agar beralih menggunakan kendaraan umum seperti Busway Koridor 1 (Blok M-Kota) yang rutenya berhimpitan dengan MRT Jakarta Fase 2A. Memasang rambu lalu lintas di sekitar lokasi proyek dan akses jalan sekitar, sehingga tidak membingungkan para pengguna jalan. Melarang parkir di tepi jalan dan melarang penempatan material di sekitar areal kerja (jalan atau trotoar). Melakukan survey kerusakan jalan dan pemeliharaan/perbaikan jalan yang rusak akibat kegiatan pembuatan stasiun bawah tanah yang dilakukan oleh PT. MRT Jakarta Pembuatan <i>temporary deck</i> pada jalur yang berada di atas sungai untuk pengguna busway, yaitu pada Stasiun Harmoni, Sawah Besar dan Stasiun Mangga Besar. Penempatan <i>flagman</i> untuk mengatur mobilitas kendaraan konstruksi. Koordinasi dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Ditlantas Polda Metro Jaya dalam melakukan Pengaturan Lalu Lintas. Pemberian informasi terkait pengaturan lalu lintas dan manajemen rekayasa lalu lintas pada pembangunan stasiun PT MRT Jakarta (Perseroda) Berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Ditlantas Polda Metro Jaya, dan kegiatan sekitar koridor MRT Jakarta Fase 2A 	2. Jl. Gajah Mada 3. Jl. Pintu Besar Selatan	<p>konstruksi berlangsung</p> <p>Pelaporan: Setiap 3 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung</p>	<p>Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Polda Metro Jaya Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat <p>Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
3.	Peningkatan Getaran	Pembuatan stasiun bawah tanah	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat getaran berada dibawah baku mutu mengacu pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan stasiun menggunakan peralatan dengan getaran yang minim, misalnya pada konstruksi pondasi MRT Jakarta Fase 1 digunakan metode <i>bore pile</i> yang menimbulkan getaran minim atau dengan metode <i>silent piler</i> Jika terjadi kerusakan bangunan cagar 	Di area konstruksi stasiun bawah tanah MRT Jakarta Fase 2A yang terletak di: <ol style="list-style-type: none"> Stasiun Thamrin Stasiun Monas Stasiun Harmoni Stasiun Sawah Besar Stasiun Mangga Besar Stasiun Glodok 	<p>Pengelolaan: Selama konstruksi berlangsung</p> <p>Pelaporan: Setiap 3 bulan sekali selama</p>	<p>Pelaksana: PT MRT Jakarta (Perseroda)</p> <p>Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			49/11/1996 tentang Baku Tingkat Getaran • Tidak ada bangunan yang rusak di sekitar konstruksi stasiun bawah tanah	budaya sekitar lokasi konstruksi akibat pembuatan terowongan dan stasiun bawah tanah, maka PT MRT Jakarta (Perseroda) akan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku • Jika pada pembangunan stasiun bawah tanah ditemukan tinggalan arkeologis, maka PT MRT Jakarta (Perseroda) harus melaporkan pada pihak berwenang untuk dilakukan evakuasi sesuai dengan SOP yang benar dan tepat • Mewajibkan kontraktor melakukan survey awal berupa inventarisasi dan dokumentasi terhadap bangunan sekitar dan cagar budaya di sekitar lokasi konstruksi untuk kemudian dilaporkan ke PT. MRT Jakarta • Kontraktor melakukan pemantauan terhadap tingkat getaran di lokasi konstruksi dan kegiatan sekitar lokasi konstruksi yang bekerja sama dengan pihak ketiga yang bersertifikat KLHK RI, dengan ketentuan petugas sampling telah bersertifikat dan alat telah terkalibrasi. • Berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta (tim arkeologi) terkait pengawasan cagar budaya di lokasi kegiatan MRT Jakarta Fase 2A	7. Stasiun Kota Di area konstruksi fasilitas penunjang MRT Jakarta Fase 2A yang terdiri dari: a. SKTT 1. Jalan Ridwan Rais, 2. Jalan Medan Merdeka Selatan, 3. Jalan KH. Mas Mansyur, 4. Jalan Fachrudin, 5. Jalan Abdul Muis, 6. Jalan Budi Kemuliaan b. CT, VT dan entrance: 1. Jl. MH Thamrin 2. Jl. Medan Merdeka Barat 3. Jl. Gajah Mada/Hayam Wuruk 4. Jl. Pintu Besar Selatan c. RSS Monas di Taman Monas	tahap konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat • Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Pelaporan: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
III	Tahap Operasi						
1.	Peningkatan Getaran	Pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A	Tingkat getaran yang terjadi dibandingkan dengan baku tingkat getaran sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.	<ul style="list-style-type: none"> • Digunakan rel panjang (<i>continuous welded rail</i>) dilengkapi <i>floating slab</i>, <i>sleeper pads</i>, atau <i>rubber pad</i> • Berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta (tim arkeologi) terkait pengawasan cagar budaya di lokasi operasional MRT Jakarta Fase 2A • Pengoperasian MRT Jakarta dibatasi sampai pukul 24.00 WIB • Jika terjadi kerusakan bangunan cagar 	Di stasiun MRT Jakarta Fase 2A yaitu: 1. Stasiun Thamrin 2. Stasiun Monas 3. Stasiun Harmoni 4. Stasiun Sawah Besar 5. Stasiun Mangga Besar 6. Stasiun Glodok 7. Stasiun Kota	Pengelolaan: Selama pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A berlangsung Pelaporan: Setiap 6 bulan sekali selama	Pelaksana: PT MRT Jakarta (Perseroda) Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			49/11/1996 tentang Baku Tingkat Getaran	budaya sekitar akibat pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A, maka PT MRT Jakarta (Perseroda) akan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A berlangsung	<p>Jakarta Pusat</p> <ul style="list-style-type: none"> Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat <p>Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
2.	Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha	Pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A	Jumlah tenaga kerja dan pelaku usaha yang terserap dalam pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan informasi yang jelas mengenai kebutuhan tenaga kerja (jumlah dan kualifikasinya) untuk pelaksanaan operasi MRT Jakarta Fase 2A, kepada masyarakat melalui Kantor Kelurahan / Kecamatan setempat dan website MRT; Memberikan prioritas kerja bagi penduduk terkena dampak sesuai dengan bidang keahlian/keterampilannya Membuka kesempatan kerja dan peluang usaha yang kompetitif bagi warga DKI Jakarta pada operasional MRT Jakarta Fase 2A PT MRT Jakarta (Perseroda) Berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta 	Di stasiun MRT Jakarta Fase 2A yaitu: <ol style="list-style-type: none"> Stasiun Thamrin Stasiun Monas Stasiun Harmoni Stasiun Sawah Besar Stasiun Mangga Besar Stasiun Glodok Stasiun Kota 	<p>Pengelolaan: Selama pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A berlangsung</p> <p>Pelaporan: Setiap 6 bulan sekali selama pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A berlangsung</p>	<p>Pelaksana: PT MRT Jakarta (Perseroda)</p> <p>Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat <p>Pelaporan:</p>

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
Dampak Lainnya yang Dikelola dan Dipantau							
I.	Tahap Pra Konstruksi						
1.	Perubahan Persepsi Masyarakat	Perizinan	Tidak ada keluhan dari masyarakat terhadap kegiatan pengadaan tanah	<ul style="list-style-type: none"> • Sebelum kegiatan konstruksi dilaksanakan, kontraktor pelaksana akan melakukan sosialisasi lebih detail tentang rencana kegiatan kepada masyarakat yang terkena dampak • Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah DKI Jakarta instansi terkait dan pemilik lahan yang akan digunakan untuk lokasi CT, VT dan <i>entrance</i> • Memenuhi seluruh syarat yang dibutuhkan untuk mengurus perizinan • Mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam pengurusan perizinan 	Di jalan yang akan dilalui untuk penyiapan lahan dan relokasi utilitas untuk: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Konstruksi stasiun bawah tanah yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. MH Thamrin 2. Jl. Gajah Mada 3. Jl. Pintu Besar Selatan 4. Taman Monas ➤ Konstruksi fasilitas penunjang: <ol style="list-style-type: none"> d. SKTT <ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. Ridwan Rais, 2. Jl. Medan Merdeka Selatan, 3. Jalan KH. Mas Mansyur, 4. Jalan Fachrudin, 5. Jalan Abdul Muis, 6. Jalan Budi Kemuliaan e. CT, VT dan <i>entrance</i>: <ol style="list-style-type: none"> 5. Jl. MH Thamrin 6. Jl. Medan Merdeka Barat 7. Jl. Gajah Mada/Hayam Wuruk 8. Jl. Pintu Besar Selatan f. RSS Monas di Taman Monas 	Pengelolaan dilakukan sebelum kegiatan konstruksi MRT Jakarta Fase 2A	<p>Pelaksana: PT MRT Jakarta (Perseroda)</p> <p>Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat <p>Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup
		Pengadaan tanah	Tidak ada keluhan dari masyarakat terhadap kegiatan pengadaan tanah	<ul style="list-style-type: none"> • Berkoordinasi dengan tim khusus dari Pemerintah DKI Jakarta terkait penentuan lokasi CT, VT dan <i>entrance</i>. • Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan instansi pemerintah terkait lahannya yang digunakan sebagai lokasi fasilitas penunjang MRT Jakarta Fase 2A • Berkoordinasi dengan pemilik lahan terkait pengadaan tanah untuk lokasi fasilitas penunjang MRT Jakarta Fase 2A 	Serta kelurahan sekitar lokasi proyek,		

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
					yaitu Kelurahan: 1. Kampung Bali 2. Kebon Kacang 3. Gondangdia 4. Kebon Sirih 5. Gambir 6. Petojo Selatan 7. Petojo Utara 8. Kebon Kelapa 9. Krukut 10. Maphar 11. Keagungan 12. Mangga Besar 13. Glodok 14. Pinangisia		Kota Administrasi Jakarta Barat
II. Tahap Konstruksi							
1.	Perubahan persepsi masyarakat	Rekrutmen Tenaga Kerja	Tidak ada keluhan dari masyarakat sekitar terkait kegiatan rekrutmen tenaga kerja.	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan informasi yang jelas mengenai kebutuhan tenaga kerja (jumlah dan kualifikasinya) untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi, kepada masyarakat melalui Kantor Kelurahan / Kecamatan setempat Pemberian prioritas kerja bagi penduduk terkena dampak, dengan memastikan kompetensi dan evaluasi medis Memberikan upah sesuai Upah Minimum wilayah setempat Memberi kontribusi yang konstruktif kepada lingkungan sekitar Membangun <i>visitor center</i>, yang salah satu fungsinya sebagai pusat pengaduan (<i>complaint cell</i>) pada saat kegiatan konstruksi MRT Jakarta Fase 2A. 	Di jalan yang akan dilalui untuk penyiapan lahan dan relokasi utilitas untuk: <ul style="list-style-type: none"> Konstruksi stasiun bawah tanah yaitu: <ol style="list-style-type: none"> Jl. MH Thamrin Jl. Gajah Mada Jl. Pintu Besar Selatan Konstruksi fasilitas penunjang: <ol style="list-style-type: none"> SKTT <ol style="list-style-type: none"> Jalan Ridwan Rais, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jalan KH. Mas Mansyur, Jalan Fachrudin, Jalan Abdul Muis, Jalan Budi Kemuliaan CT, VT dan <i>entrance</i>: <ol style="list-style-type: none"> Jl. MH Thamrin Jl. Medan Merdeka Barat Jl. Gajah Mada/Hayam Wuruk Jl. Pintu Besar Selatan 	Pengelolaan: Selama konstruksi berlangsung Pelaporan: Setiap 3 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung	Pelaksana: PT MRT Jakarta (Perseroda) Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat Pelaporan: <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Jakarta <ul style="list-style-type: none"> • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
		<ul style="list-style-type: none"> • Mobilisasi peralatan berat • Mobilisasi material konstruksi • Penyiapan lahan dan relokasi utilitas umum • Pembuatan Terowongan • Konstruksi fasilitas penunjang • Pembuangan tanah dan sisa material bangunan 	Tidak ada keluhan dari masyarakat sekitar terkait kegiatan konstruksi MRT Jakarta Fase 2A	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan informasi (spanduk atau poster) mengenai rencana waktu konstruksi • Menindaklanjuti jika ada laporan atau pengaduan masyarakat terkait pembangunan MRT Jakarta Fase 2A. • Pemberian rambu arahan untuk pejalan kaki (<i>pedestrian route</i>) dan penyediaan akses jalan <i>pedestrian</i>. • Kegiatan konstruksi di wilayah Monas tidak menggunakan jalan pedestrian. 			Pelaksana: PT MRT Jakarta (Perseroda) Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat Pelaporan: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
2.	Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha	<ul style="list-style-type: none"> • Rekrutmen tenaga kerja • Mobilisasi Peralatan Berat • Mobilisasi Material Konstruksi 	Jumlah tenaga kerja, terutama tenaga kerja lokal yang terserap dalam kegiatan konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan informasi yang jelas mengenai kebutuhan tenaga kerja (jumlah dan kualifikasinya) untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi, kepada masyarakat melalui Kantor Kelurahan / Kecamatan setempat dan website MRT; • Pemberian prioritas kerja bagi penduduk terkena dampak, dengan tetap mempertimbangkan keahlian dan kualifikasi yang dibutuhkan, dan evaluasi medis; 	Di kelurahan sekitar lokasi proyek, yaitu Kelurahan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kampung Bali 2. Kebon Kacang 3. Gondangdia 4. Kebon Sirih 5. Gambir 6. Petojo Selatan 7. Petojo Utara 8. Kebon Kelapa 9. Krukut 10. Maphar 11. Keagungan 12. Mangga Besar 13. Glodok 14. Pinangsia 	Pengelolaan: Selama kegiatan konstruksi berlangsung Pelaporan: Setiap 3 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung	Pelaksana: PT MRT Jakarta (Perseroda) Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat Pelaporan: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
3.	Gangguan Kesehatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Mobilisasi peralatan berat • Mobilisasi material konstruksi • Pembuangan 	Tidak adanya keluhan kesehatan masyarakat akibat kegiatan konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> • Perawatan alat berat secara berkala agar emisi yang ditimbulkan seminimal mungkin. • Melakukan inspeksi kelayakan alat sebelum mobilisasi dan setiap 3 (tiga) bulan sekali • Bak truk pengangkut material ditutup terpal untuk mencegah jatuhnya ceceran sisa bahan material 	Di jalan yang akan dilalui untuk mobilisasi alat berat dan material konstruksi yaitu <ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. Ridwan Rais 2. Jl. Medan Merdeka Selatan 3. Jl. Medan Merdeka Barat 4. Jl. Mangga Besar 	Pengelolaan: Selama kegiatan konstruksi berlangsung Pelaporan: Setiap 3 bulan	Pelaksana: PT MRT Jakarta (Perseroda) Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		tanah dan sisa material bangunan		<ul style="list-style-type: none"> • Penyiraman dan pembersihan jalan akibat tercecernya tanah di jalan yang dilewati • Sebelum meninggalkan lokasi <i>site plan</i> (Transisi area dan stasiun lainnya) dilakukan pencucian ban truk pengangkut material sehingga tidak mengotori jalanan saat mengangkut material • Menerapkan protokol kesehatan covid-19 bagi tenaga kerja konstruksi mengacu pada Peraturan yang berlaku 	5. Jl. MH Thamrin 6. Jl. Gajah Mada/Jl. Hayam Wuruk 7. Jl. Pintu Besar Selatan Serta jalan-jalan yang akan dilalui untuk mobilisasi pembuangan tanah dan sisa material konstruksi.	sekali selama tahap konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat Pelaporan: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
		• Pengaturan lalu lintas	Tidak adanya keluhan kesehatan masyarakat akibat kegiatan konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Ditlantas Polda Metro Jaya dalam melakukan Pengaturan Lalu Lintas. • Menempatkan <i>flagman</i> di lokasi konstruksi untuk mengatur mobilisasi kendaraan konstruksi. 	Di jalan dan area yang akan dilalui untuk kegiatan konstruksi MRT Jakarta Fase 2A yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Konstruksi stasiun bawah tanah yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. MH Thamrin 2. Jl. Gajah Mada/Jl. Hayam Wuruk 3. Jl. Pintu Besar Selatan 4. Taman Monas ➤ Konstruksi fasilitas penunjang: <ol style="list-style-type: none"> a. SKTT <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan Ridwan Rais, 2. Jalan Medan Merdeka Selatan, 3. Jalan KH. Mas Mansyur, 4. Jalan Fachrudin, 	Pengelolaan: Selama kegiatan konstruksi berlangsung Pelaporan: Setiap 3 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung	Pelaksana: PT MRT Jakarta (Perseroda) Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat Pelaporan: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
					5. Jalan Abdul Muis, 6. Jalan Budi Kemuliaan b. CT, VT dan entrance: 1. Jl. MH Thamrin 2. Jl. Medan Merdeka Barat 3. Jl. Gajah Mada/Hayam Wuruk 4. Jl. Pintu Besar Selatan c. RSS Monas di Taman Monas		Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
		<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan Terowongan • Pembuatan stasiun bawah tanah • Penyiapan lahan dan relokasi utilitas umum • Konstruksi fasilitas penunjang 	Tidak adanya keluhan kesehatan masyarakat akibat kegiatan konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak menumpuk material di udara terbuka • Tidak menumpuk material berdekatan dengan drainase/badan air permukaan • Sisa material dikumpulkan di <i>stock pile</i> yang telah ditentukan yang aman bagi masyarakat • Melakukan <i>fogging</i> dan penebaran ABATE di pemukiman penduduk atau kegiatan sekitar lokasi konstruksi MRT Jakarta Fase 2A • Menerapkan protokol kesehatan covid-19 bagi tenaga kerja konstruksi, dengan selalu menjaga jarak antar pekerja, melakukan tes kesehatan tenaga kerja secara berkala, menggunakan masker, menyediakan tempat-tempat cuci tangan yang tersebar di area proyek, dan melakukan penyemprotan desinfektan secara berkala 	Di area konstruksi MRT Jakarta Fase 2A yang terdiri dari: ➤ konstruksi stasiun bawah tanah: 1. Stasiun Thamrin 2. Stasiun Monas 3. Stasiun Harmoni 4. Stasiun Sawah Besar 5. Stasiun Mangga Besar 6. Stasiun Glodok 7. Stasiun Kota ➤ Konstruksi fasilitas penunjang: a. SKTT 1. Jalan Ridwan Rais, 2. Jalan Medan Merdeka Selatan, 3. Jalan KH. Mas Mansyur, 4. Jalan Fachrudin, 5. Jalan Abdul Muis, 6. Jalan Budi Kemuliaan b. CT, VT dan entrance: 1. Jl. MH Thamrin 2. Jl. Medan Merdeka Barat 3. Jl. Gajah Mada/Hayam Wuruk 4. Jl. Pintu Besar Selatan c. RSS Monas di Taman Monas	Pengelolaan: Selama kegiatan konstruksi berlangsung Pelaporan: Setiap 3 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung	Pelaksana: PT MRT Jakarta (Perseroda) Pengawas: • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat Pelaporan: • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
4.	Penurunan kualitas air permukaan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan lahan dan relokasi utilitas umum • Pembuatan Terowongan • Pembuatan stasiun bawah tanah 	<p>Parameter kunci kualitas air permukaan antara lain pH, TSS, TDS, Suhu, Kromium, Valensi 6 (Cr⁶⁺), Fosfat (PO₄), Zat Organik (KMnO₄), Amoniak, Minyak dan Lemak, COD, BOD, DO, Koliform Tinja, dan Total Coliform berada dibawah baku mutu menurut SK. Gub. DKI Jakarta No. 582/1995 (Lampiran I) tentang Penetapan Peruntukkan dan Baku Mutu Air Sungai/Badan Air yang diperuntukan Golongan D yaitu Pertanian</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan <i>Waste Water Treatment Plant</i> di lokasi terkait penanganan air limbah dari proses <i>tunnel</i> • Menempatkan hasil galian tanah pada wadah • Membuat <i>stock pile</i> sementara untuk menempatkan wadah galian tanah • Penempatan <i>stock pile</i> tidak dekat dengan saluran drainase/badan air penerima • Melakukan pembersihan ceceran tanah akibat pekerjaan pengeboran • Segera dilakukan pengangkutan hasil galian tanah ke tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada lokasi yang membutuhkan galian tanah • Melakukan pengujian kualitas air (pH dan TSS) yang keluar dari kegiatan dewatering sebelum dibuang ke drainase/badan air penerima • Pemberian Al₂SO₄ pada limbah cair yang akan dibuang dengan tujuan menurunkan tingkat TSS dan pH • Mengalirkan air limbah konstruksi melalui sediment trap terlebih dahulu sebelum disalurkan ke drainase/badan air penerima • Kontraktor melakukan pemantauan terhadap kualitas air permukaan di drainase sekitar lokasi konstruksi yang bekerja sama dengan pihak ketiga yang bersertifikat KLHK RI, dengan ketentuan petugas sampling telah bersertifikat dan alat telah terkalibrasi. 	<p>Di area konstruksi MRT Jakarta Fase 2A dan drainase sekitar yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Konstruksi stasiun bawah tanah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Stasiun Thamrin 2. Stasiun Monas 3. Stasiun Harmoni 4. Stasiun Sawah Besar 5. Stasiun Mangga Besar 6. Stasiun Glodok 7. Stasiun Kota ➤ Konstruksi fasilitas penunjang: <ol style="list-style-type: none"> a. SKTT <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan Ridwan Rais, 2. Jalan Medan Merdeka Selatan, 3. Jalan KH. Mas Mansyur, 4. Jalan Fachrudin, 5. Jalan Abdul Muis, 6. Jalan Budi Kemuliaan b. CT, VT dan entrance: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. MH Thamrin 2. Jl. Medan Merdeka Barat 3. Jl. Gajah Mada/Hayam Wuruk 4. Jl. Pintu Besar Selatan c. RSS Monas di Taman Monas 	<p>Pengelolaan: Selama kegiatan konstruksi berlangsung</p> <p>Pelaporan: Setiap 3 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung</p>	<p>Pelaksana: PT MRT Jakarta (Perseroda)</p> <p>Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat <p>Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
5.	Gangguan Sarana dan Prasarana	Penyiapan lahan dan relokasi utilitas umum	Tidak adanya keluhan dan pengaduan dari masyarakat dan pengguna sarana dan prasarana akibat kegiatan penyiapan lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Merelokasi sarana dan prasarana yang berdampak saat kegiatan konstruksi, khususnya Halte Transjakarta, pedestrian, dan JPO • Berkoordinasi dengan pemilik lahan terkait pengadaan tanah untuk lokasi fasilitas penunjang MRT Jakarta Fase 2A • Berkoordinasi dengan Pemerintah Republik 	<p>Di jalan yang akan dilalui untuk penyiapan lahan dan relokasi utilitas untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Konstruksi stasiun bawah tanah yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. MH Thamrin 2. Jl. Gajah Mada 3. Jl. Pintu Besar Selatan 	<p>Pengelolaan: Selama konstruksi berlangsung</p> <p>Pelaporan: Setiap 3 bulan sekali selama</p>	<p>Pelaksana: PT MRT Jakarta (Perseroda)</p> <p>Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Dinas Perhubungan

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			dan relokasi utilitas umum	Indonesia dan Pemerintah DKI Jakarta terkait relokasi utilitas milik Negara <ul style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan pihak swasta terkait relokasi utilitas milik swasta Memasang spanduk informasi adanya kegiatan konstruksi MRT Jakarta Fase 2A 	➤ Konstruksi fasilitas penunjang: <p>a. SKTT</p> <ol style="list-style-type: none"> Jalan Ridwan Rais, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jalan KH. Mas Mansyur, Jalan Fachrudin, Jalan Abdul Muis, Jalan Budi Kemuliaan <p>b. CT, VT dan entrance:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jl. MH Thamrin Jl. Medan Merdeka Barat Jl. Gajah Mada/Hayam Wuruk Jl. Pintu Besar Selatan 	tahap konstruksi berlangsung	Provinsi DKI Jakarta <ul style="list-style-type: none"> Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta Dinas Sumberdaya Air Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat <p>Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
6.	Penurunan kuantitas air tanah	<ul style="list-style-type: none"> Pembuatan Terowongan Pembuatan stasiun bawah tanah Kebutuhan air dalam kegiatan konstruksi 	Tidak adanya penurunan kuantitas air tanah	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan sumber air bersih untuk konstruksi dan domestik berasal dari <i>water truck</i> Melakukan upaya konservasi air tanah berupa dewatering pasif dimana dewatering hanya dilakukan untuk pengeringan area kerja, dengan recharge well dan pemantauan ground water table untuk memastikan tidak ada penurunan <i>ground water table</i>. 	Di sepanjang jalur MRT Jakarta Fase 2A (Bundaran HI – Kota), dan di lokasi proyek stasiun bawah tanah MRT Jakarta Fase 2A: <ol style="list-style-type: none"> Stasiun Thamrin Stasiun Monas Stasiun Harmoni Stasiun Sawah Besar Stasiun Mangga Besar 	<p>Pengelolaan: Selama kegiatan konstruksi berlangsung</p> <p>Pelaporan: Setiap 3 bulan sekali selama tahap konstruksi</p>	<p>Pelaksana: PT MRT Jakarta (Perseroda)</p> <p>Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		bawah tanah		<ul style="list-style-type: none"> Pemantauan secara berkala terhadap ketinggian permukaan air tanah serta aliran/rembesan air tanah 	6. Stasiun Glodok 7. Stasiun Kota	berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat Pelaporan: <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
7.	Perubahan jumlah dan jenis biota air	<ul style="list-style-type: none"> Pembuatan Terowongan Pembuatan stasiun bawah tanah 	Tidak terjadinya penurunan jumlah dan jenis biota air akibat kegiatan konstruksi MRT Jakarta Fase 2A	Minimalisir pencemaran pada badan air permukaan yaitu dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengerukan saluran drainase atau aliran air permukaan yang ada apabila terjadi pendangkalan atau tersumbat oleh tanah atau material bangunan yang digunakan oleh proyek. Berhati-hati dalam pekerjaan tanah pada musim hujan untuk mencegah hanyutnya tanah timbun dan mencegah tercemarnya kualitas air permukaan. Tidak menimbun material berdekatan dengan lokasi saluran atau aliran permukaan (saluran drainase dan sungai). Menutup material tanah ditimbun disekitar lokasi proyek dengan lembaran-lembaran plastik sebelum 	Drainase kota/badan air permukaan yang terdapat di Jalan: <ol style="list-style-type: none"> Jl. MH Thamrin Jl. Medan Merdeka Barat Jl. Gajah Mada/ Jl. Hayam Wuruk Jl. Pintu Besar Selatan 	Pengelolaan: Selama kegiatan konstruksi berlangsung Pelaporan: Setiap 3 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung	Pelaksana: PT MRT Jakarta (Perseroda) Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat Pelaporan: <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>dipakai menimbun lokasi proyek untuk mencegah hanyut karena terbawa air hujan, sehingga tidak terjadi erosi dan sedimentasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak membuang limbah konstruksi di badan air permukaan 			<p>Hidup Provinsi DKI Jakarta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
8.	Perubahan jumlah dan jenis biota darat	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan Terowongan • Pembuatan stasiun bawah tanah 	Tidak terjadinya penurunan jumlah dan jenis biota darat akibat kegiatan konstruksi MRT Jakarta Fase 2A	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan relokasi ruang terbuka hijau kota yang terdampak oleh kegiatan konstruksi • Berkoordinasi dengan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta terkait penebangan/relokasi pohon – pohon di sepanjang jalur MRT Jakarta Fase 2A • Jika dilakukan penebangan, untuk setiap pohon yang ditebang dilakukan pergantian pohon sesuai ketentuan 	Di lokasi pembangunan stasiun bawah tanah MRT Jakarta Fase 2A yang terletak di jalan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. MH Thamrin 2. Taman Monas 3. Jl. Gajah Mada/ Jl. Hayam Wuruk 4. Jl. Pintu Besar Selatan 	<p>Pengelolaan: Selama kegiatan konstruksi berlangsung</p> <p>Pelaporan: Setiap 3 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung</p>	<p>Pelaksana: PT MRT Jakarta (Perseroda)</p> <p>Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat <p>Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Administrasi Jakarta Barat
9.	Perubahan tata ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan Terowongan • Pembuatan stasiun bawah tanah 	Tidak adanya keluhan masyarakat terkait perubahan tata ruang akibat kegiatan konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> • Mempertimbangkan kondisi tata ruang eksisting dalam desain konstruksi • Merelokasi RTH yang terdampak akibat kegiatan konstruksi 	Di sepanjang lokasi konstruksi jalur MRT Jakarta Fase 2A yang terletak di: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. MH Thamrin 2. Taman Monas 3. Jl. Gajah Mada/ Jl. Hayam Wuruk 4. Jl. Pintu Besar Selatan 	Pengelolaan: Selama kegiatan konstruksi berlangsung Pelaporan: Setiap 3 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung	Pelaksana: PT MRT Jakarta (Perseroda) Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat Pelaporan: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
10.	Gangguan Kamtibmas	<ul style="list-style-type: none"> • Rekrutmen Tenaga Kerja 	Tidak ada keluhan dari masyarakat sekitar terkait keamanan dan ketertiban selama	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan informasi yang jelas mengenai kebutuhan tenaga kerja (jumlah dan kualifikasinya) untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi, kepada masyarakat melalui Kantor Kelurahan / Kecamatan setempat • Pemberian prioritas kerja bagi penduduk 	Di kelurahan sekitar lokasi proyek, yaitu Kelurahan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kampung Bali 2. Kebon Kacang 3. Gondangdia 4. Kebon Sirih 	Pengelolaan: Selama kegiatan konstruksi berlangsung Pelaporan:	Pelaksana: PT MRT Jakarta (Perseroda) Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Sekretariat

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			kegiatan rekrutmen tenaga kerja berlangsung.	terkena dampak, dengan memastikan kompetensi dan evaluasi medis • Memberikan upah sesuai Upah Minimum wilayah setempat • Memberi kontribusi yang konstruktif kepada lingkungan sekitar	5. Gambir 6. Petojo Selatan 7. Petojo Utara 8. Kebon Kelapa 9. Krukut 10. Maphar 11. Keagungan 12. Mangga Besar 13. Glodok 14. Pinangisia	Setiap 3 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung	Negara Republik Indonesia • Pasukan Pengamanan Presiden Republik Indonesia • Kementerian Pertahanan Keamanan Republik Indonesia • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta • Polda Metro Jaya • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
		• Pembuatan Terowongan • Konstruksi Fasilitas Penunjang	Tidak terdapat laporan terkait keamanan dan ketertiban selama kegiatan rekrutmen tenaga kerja berlangsung	• Membangun <i>visitor center</i> , yang salah satu fungsinya sebagai pusat pengaduan (<i>complaint cell</i>) pada saat kegiatan konstruksi MRT Jakarta Fase 2A. • Untuk di wilayah Monas serta objek vital nasional lainnya perlu koordinasi dan kerjasama dengan Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Pasukan Pengamanan Presiden (Paspamres), Kementerian Pertahanan Keamanan dan Polda Metro Jaya terkait pengawasan kegiatan untuk menjaga keamanan kawasan yang termasuk ring 1.	Dan area konstruksi MRT Jakarta Fase 2A: 1. Stasiun Thamrin 2. Stasiun Monas 3. Stasiun Harmoni 4. Stasiun Sawah Besar 5. Stasiun Mangga Besar 6. Stasiun Glodok 7. Stasiun Kota		• Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
11.	Gangguan lalu lintas	• Mobilisasi peralatan berat	Tingkat LoS pada jalan-jalan yang dilalui minimal	• Mobilisasi peralatan berat dan material konstruksi pada malam hari dan menyesuaikan kebutuhan konstruksi di	Di jalan yang akan dilalui untuk mobilisasi yaitu 1. Jl. Prapatan	Pengelolaan: Selama kegiatan konstruksi	Pelaksana: PT MRT Jakarta (Perseroda)

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		<ul style="list-style-type: none"> Mobilisasi material konstruksi 	masih dalam kategori yang sama atau tidak melebihi kondisi eksisting saat ini.	<p>lapangan;</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemasangan rambu lalu lintas di sekitar lokasi proyek; Koordinasi dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Ditlantas Polda Metro Jaya dalam melakukan Pengaturan Lalu Lintas. Menempatkan <i>flagman</i> di lokasi konstruksi untuk mengatur mobilisasi kendaraan konstruksi. Melarang parkir di tepi jalan dan melarang menempatkan alat berat dan material di badan jalan Memperbaiki kembali jalan yang rusak akibat mobilisasi peralatan berat dan material konstruksi seperti sediakala 	<ol style="list-style-type: none"> Jl. Ridwan Rais Jl. Medan Merdeka Selatan Jl. Medan Merdeka Barat Jl. Mangga Besar Jl. MH Thamrin Jl. Gajah Mada/Jl. Hayam Wuruk Jl. Pintu Besar Selatan 	<p>berlangsung</p> <p>Pelaporan: Setiap 3 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung</p>	<p>Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Dinas Perhubungan DKI Jakarta Polda Metro Jaya Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat <p>Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
		Pengaturan lalu Lintas	Tingkat LoS pada jalan-jalan yang dilalui minimal masih dalam kategori yang sama atau tidak melebihi kondisi eksisting saat ini.	<ul style="list-style-type: none"> Menerapkan rekomendasi teknis Analisis Dampak Lalu Lintas Koordinasi dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Ditlantas Polda Metro Jaya dalam melakukan Pengaturan Lalu Lintas. Pemberian informasi terkait pengaturan lalu lintas 	<p>Di area konstruksi terowongan MRT Jakarta Fase 2A yang terletak di:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jl. MH Thamrin Jl. Majapahit Jl. Hayam Wuruk Jl. Gajah Mada Jl. Pintu Besar Selatan 	<p>Pengelolaan: Selama kegiatan konstruksi berlangsung</p> <p>Pelaporan: Setiap 3 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung</p>	<p>Pelaksana: PT MRT Jakarta (Perseroda)</p> <p>Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Dinas Perhubungan DKI Jakarta Polda Metro Jaya Suku Dinas Lingkungan

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							<p>Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat</p> <ul style="list-style-type: none"> Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat <p>Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
		Pembuatan terowongan	Tingkat LoS pada jalan-jalan yang dilalui minimal masih dalam kategori yang sama atau tidak melebihi kondisi eksisting saat ini.	<ul style="list-style-type: none"> Menerapkan rekomendasi teknis Analisis Dampak Lalu Lintas Koordinasi dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Ditlantas Polda Metro Jaya dalam melakukan Pengaturan Lalu Lintas. Menempatkan <i>flagman</i> di lokasi konstruksi untuk mengatur mobilisasi kegiatan konstruksi Melarang parkir di tepi jalan dan melarang menempatkan alat berat dan material di badan jalan 	Di area konstruksi terowongan MRT Jakarta Fase 2A yang terletak di: <ol style="list-style-type: none"> Jl. MH Thamrin Jl. Majapahit Jl. Hayam Wuruk Jl. Gajah Mada Jl. Pintu Besar Selatan 	<p>Pengelolaan: Selama kegiatan konstruksi berlangsung</p> <p>Pelaporan: Setiap 3 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung</p>	<p>Pelaksana: PT MRT Jakarta (Perseroda)</p> <p>Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Dinas Perhubungan DKI Jakarta Polda Metro Jaya Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Pelaporan: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
		Konstruksi fasilitas penunjang	Tingkat LoS pada jalan-jalan yang dilalui minimal masih dalam kategori yang sama atau tidak melebihi kondisi eksisting saat ini.	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan hasil rekomendasi teknis Analisis Dampak Lalu Lintas • Koordinasi dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Ditlantas Polda Metro Jaya dalam melakukan Pengaturan Lalu Lintas. • Penempatan jaringan SKTT 150 KV menggunakan HDD dimana gangguan lalu lintas yang ditimbulkan hanya pada titik joint pit dan lokasi HDD. • Pengangkutan material dan potongan pohon akan diangkut pada malam hari. • Memasang rambu lalu lintas di sekitar lokasi proyek dan akses jalan sekitar, sehingga tidak membingungkan para pengguna jalan. • Melarang parkir di tepi jalan dan melarang menempatkan material di sekitar areal kerja (jalan atau trotoar). • Merapihkan hasil galian tanah agar tidak mengganggu lalu lintas. • Melakukan survey kerusakan jalan dan pemeliharaan/perbaikan jalan • Jika ada jalan yang rusak akibat kegiatan penyiapan lahan dan relokasi utilitas umum maka akan dilakukan perbaikan oleh PT MRT Jakarta (Perseroda). • Koordinasi dengan Dinas Perhubungan DKI 	Di jalan yang akan dilalui untuk kegiatan konstruksi fasilitas penunjang MRT Jakarta Fase 2A yaitu <ol style="list-style-type: none"> SKTT <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan Ridwan Rais, 2. Jalan Medan Merdeka Selatan, 3. Jalan KH. Mas Mansyur, 4. Jalan Fachrudin, 5. Jalan Abdul Muis, 6. Jalan Budi Kemuliaan CT, VT dan entrance: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. MH Thamrin 2. Jl. Medan Merdeka Barat 3. Jl. Gajah Mada/Hayam Wuruk 4. Jl. Pintu Besar Selatan 	Pengelolaan: Selama kegiatan konstruksi berlangsung Pelaporan: Setiap 3 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung	Pelaksana: PT MRT Jakarta (Perseroda) Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Dinas Perhubungan DKI Jakarta • Polda Metro Jaya • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat • Dinas Perhubungan DKI Jakarta • Polda Metro Jaya Pelaporan: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>Jakarta dan Ditlantas Polda Metro Jaya dalam melakukan Pengaturan Lalu Lintas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menempatkan <i>flagman</i> di lokasi konstruksi untuk mengatur mobilisasi kendaraan konstruksi. • Pemberian informasi terkait pengaturan lalu lintas dan manajemen rekayasa lalu lintas pada penempatan SKTT 150 KV. 			<p>Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
		Pembuangan tanah dan sisa material bangunan	Tingkat LoS pada jalan-jalan yang dilalui minimal masih dalam kategori yang sama atau tidak melebihi kondisi eksisting saat ini.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengangkutan sisa material dan hasil galian pada malam hari. • Koordinasi dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Ditlantas Polda Metro Jaya dalam melakukan Pengaturan Lalu Lintas. • Menempatkan <i>flagman</i> di lokasi konstruksi untuk mengatur mobilisasi kendaraan konstruksi • Melarang penempatan hasil galian dan sisa material di badan jalan • Hasil galian tanah diangkut dari proyek pembangunan MRT Jakarta Fase 2A dibuang pada lokasi berikut: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Nagrak, Marunda, Jakarta Utara (100 Ha) ➢ Rorotan Green Garden, Cilincing, Jakarta Utara (8 Ha); ➢ Rorotan 4, Cilincing, Jakarta Utara (2 Ha); ➢ TPU Rorotan. 	Di jalan-jalan menuju lokasi pembuangan hasil galian tanah.	<p>Pengelolaan: Selama kegiatan konstruksi berlangsung</p> <p>Pelaporan: Setiap 3 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung</p>	<p>Pelaksana: PT MRT Jakarta (Perseroda)</p> <p>Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Dinas Perhubungan DKI Jakarta • Polda Metro Jaya • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat <p>Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
12.	Penurunan Kualitas Udara Ambien	<ul style="list-style-type: none"> Mobilisasi peralatan berat Mobilisasi material konstruksi 	<p>Konsentrasi parameter kualitas udara ambien selama 24 jam memenuhi baku mutu pada SK Gub. DKI Jakarta No. 551/2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien di Provinsi DKI Jakarta, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> SO₂: 260 µg/Nm³ NO₂: 92,5 µg/Nm³ O₃: 200 µg/Nm³ CO: 9000 µg/Nm³ TSP: 230 µg/Nm³ Pb: 2 µg/Nm³ 	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan truk pengangkut alat berat dan material konstruksi yang telah lulus uji emisi. Melakukan inspeksi kelayakan alat sebelum mobilisasi dan setiap 3 (tiga) bulan sekali Melakukan pengecekan terhadap Surat Izin Alat (SIA) dan Surat Izin Operator (SIO) Mengatur jadwal mobilisasi peralatan berat konstruksi pada malam hari (pukul 22.00 – 04.00 WIB) Menggunakan truk pengangkut material dengan bak yang tertutup terpal Penyiraman dan pembersihan jalan akibat tercecernya tanah di jalan yang dilewati Menyediakan lokasi <i>steel plate</i> serta <i>washing bay</i> di area yang diperuntukkan bagi pencucian kendaraan pengangkut tanah sebelum keluar dari site. Sebelum meninggalkan lokasi <i>site plan</i> (Transisi area dan stasiun lainnya) dilakukan pencucian ban truk pengangkut material sehingga tidak mengotori jalanan saat mengangkut material Kontraktor melakukan pemantauan terhadap kualitas udara ambien di lokasi konstruksi dan kegiatan sekitar lokasi konstruksi yang bekerja sama dengan pihak ketiga yang bersertifikat KLHK RI, dengan ketentuan petugas sampling telah bersertifikat dan alat telah terkalibrasi. 	<p>Di jalan yang akan dilalui untuk mobilisasi alat berat dan material konstruksi yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> Jl. Ridwan Rais Jl. Medan Merdeka Selatan Jl. Medan Merdeka Barat Jl. Mangga Besar Jl. MH Thamrin Jl. Gajah Mada/Jl. Hayam Wuruk Jl. Pintu Besar Selatan 	<p>Pengelolaan: Selama kegiatan konstruksi berlangsung</p> <p>Pelaporan: Setiap 3 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung</p>	<p>Pelaksana: PT MRT Jakarta (Perseroda)</p> <p>Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat <p>Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
		<ul style="list-style-type: none"> Penyiapan lahan dan relokasi utilitas umum Pembuatan Terowongan Pembuatan stasiun bawah tanah 	<p>Konsentrasi parameter kualitas udara ambien selama 24 jam memenuhi baku mutu pada SK Gub. DKI Jakarta No. 551/2001 tentang Penetapan Baku</p>	<ul style="list-style-type: none"> Menutup material dasar/material buangan di areal kerja dengan terpal Melakukan pemasangan pagar di sekeliling lokasi pekerjaan (area kerja) setinggi 2-2,5 m. Pekerja wajib memakai APD (masker) untuk menghindari terhirupnya polutan yang berasal dari kegiatan proyek Penyapuan, penyiraman dan penyedotan debu secara berkala di lokasi yang 	<p>Di area konstruksi MRT Jakarta Fase 2A yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> Konstruksi terowongan di jalan-jalan berikut: <ul style="list-style-type: none"> Jl. MH Thamrin Jl. Majapahit Jl. Hayam Wuruk Jl. Gajah Mada Jl. Pintu Besar Selatan 	<p>Pengelolaan: Selama kegiatan konstruksi berlangsung</p> <p>Pelaporan: Setiap 3 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung</p>	<p>Pelaksana: PT MRT Jakarta (Perseroda)</p> <p>Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		• Konstruksi fasilitas penunjang	Mutu Udara Ambien di Provinsi DKI Jakarta, yaitu: 1. SO ₂ : 260 µg/Nm ³ 2. NO ₂ : 92,5 µg/Nm ³ 3. O ₃ : 200 µg/Nm ³ 4. CO: 9000 µg/Nm ³ 5. TSP: 230 µg/Nm ³ Pb: 2 µg/Nm ³	menimbulkan debu, misalnya pada konstruksi MRT Jakarta Fase 2A dilakukan penyapuan, penyiraman dan penyedotan debu secara berkala di lokasi <i>roof slab</i> , <i>concourse slab</i> dan <i>base slab</i> • Pemasangan <i>blower</i> yang berfungsi untuk pengatur masuknya udara segar • Kontraktor melakukan pemantauan terhadap kualitas udara ambien di lokasi konstruksi dan kegiatan sekitar lokasi konstruksi yang bekerja sama dengan pihak ketiga yang bersertifikat KLHK RI, dengan ketentuan petugas sampling telah bersertifikat dan alat telah terkalibrasi.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Konstruksi stasiun bawah tanah: <ul style="list-style-type: none"> - Stasiun Thamrin - Stasiun Monas - Stasiun Harmoni - Stasiun Sawah Besar - Stasiun Mangga Besar - Stasiun Glodok - Stasiun Kota ➤ Konstruksi fasilitas penunjang: <ul style="list-style-type: none"> - SKTT <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan Ridwan Rais, 2. Jalan Medan Merdeka Selatan, 3. Jalan KH. Mas Mansyur, 4. Jalan Fachrudin, 5. Jalan Abdul Muis, 6. Jalan Budi Kemuliaan - CT, VT dan entrance: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. MH Thamrin 2. Jl. Medan Merdeka Barat 3. Jl. Gajah Mada/Hayam Wuruk 4. Jl. Pintu Besar Selatan 5. RSS Monas di Taman Monas 		<p>Kota Administrasi Jakarta Pusat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat <p>Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
		Pengaturan lalu lintas	Konsentrasi parameter kualitas udara ambien selama 24 jam memenuhi baku mutu pada SK Gub. DKI Jakarta No. 551/2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien di Provinsi DKI Jakarta, yaitu: 1. SO ₂ : 260 µg/Nm ³	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan hasil rekomendasi teknis Analisis Dampak Lalu Lintas • Koordinasi dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Ditlantas Polda Metro Jaya dalam melakukan Pengaturan Lalu Lintas. • Kontraktor melakukan pemantauan terhadap kualitas udara ambien di lokasi konstruksi dan kegiatan sekitar lokasi konstruksi yang bekerja sama dengan pihak ketiga yang bersertifikat KLHK RI, dengan ketentuan petugas sampling telah bersertifikat dan alat telah terkalibrasi. 	Di jalan yang akan dilalui untuk konstruksi MRT Jakarta Fase 2A yaitu <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan Ridwan Rais, 2. Jalan Medan Merdeka Selatan, 3. Jalan Medan Merdeka Barat 4. Jalan Mangga Besar, 5. Jl. MH Thamrin 6. Jl. Gajah Mada/Jl. Hayam Wuruk 7. Jl. Pintu Besar Selatan 	<p>Pengelolaan: Selama kegiatan konstruksi berlangsung</p> <p>Pelaporan: Setiap 3 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung</p>	<p>Pelaksana: PT MRT Jakarta (Perseroda)</p> <p>Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			2. NO ₂ : 92,5 μg/Nm ³ 3. O ₃ : 200 μg/Nm ³ 4. CO: 9000 μg/Nm ³ 5. TSP: 230 μg/Nm ³ 6. Pb: 2 μg/Nm ³				<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perhubungan DKI Jakarta Polda Metro Jaya Pelaporan: <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
		Pembuangan tanah dan sisa material bangunan	Konsentrasi parameter kualitas udara ambien selama 24 jam memenuhi baku mutu pada SK Gub. DKI Jakarta No. 551/2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien di Provinsi DKI Jakarta, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> SO₂: 260 μg/Nm³ NO₂: 92,5 μg/Nm³ O₃: 200 μg/Nm³ CO: 9000 μg/Nm³ TSP: 230 	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan Bak truk pengangkut material ditutup terpal Melakukan penyiraman dan pembersihan jalan akibat tercecernya tanah di jalan yang dilewati Tidak menumpuk material dasar/ material buangan di areal kerja secara terbuka, dan/atau tumpukan tanah galian harus selalu basah agar tidak terjadi polusi ke udara. Mewajibkan pekerja memakai APD (masker) untuk menghindari terhirupnya polutan yang berasal dari kegiatan proyek Kontraktor melakukan pemantauan terhadap kualitas udara ambien di lokasi konstruksi dan kegiatan sekitar lokasi konstruksi yang bekerja sama dengan pihak ketiga yang bersertifikat KLHK RI, dengan ketentuan petugas sampling telah bersertifikat dan alat telah terkalibrasi. 	Di jalan-jalan menuju lokasi pembuangan hasil galian tanah	Pengelolaan: Selama kegiatan konstruksi berlangsung Pelaporan: Setiap 3 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung	Pelaksana: PT MRT Jakarta (Perseroda) Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat Pelaporan: <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ 6. Pb: 2 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$				Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
13.	Peningkatan kebisingan	<ul style="list-style-type: none"> Mobilisasi peralatan berat Mobilisasi material konstruksi Penyiapan lahan dan relokasi utilitas umum Pembuatan Terowongan Pembuatan stasiun bawah tanah Konstruksi fasilitas penunjang 	Tingkat kebisingan memenuhi baku mutu pada SK Gub. DKI Jakarta No. 551/2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan peruntukkan wilayah tersebut, yaitu: 1. Perkantoran: 65 dB(A) 2. Perumahan dan pemukiman: 55 dB(A) Di sekitar lokasi terdapat sekolah, rumah sakit, tempat ibadah dan fasilitas sosial: 55 dB(A)	<ul style="list-style-type: none"> Perawatan truk pengangkut secara berkala agar kebisingan yang ditimbulkan seminimal mungkin Melakukan inspeksi kelayakan alat sebelum mobilisasi dan setiap 3 (tiga) bulan sekali Melakukan pengecekan terhadap Surat Izin Alat (SIA) dan Surat Izin Operator (SIO) Pekerja wajib memakai Alat Pelindung Diri/APD (<i>ear plug</i>) saat bekerja di area mesin yang memiliki intensitas kebisingan Jadwal mobilisasi dan demobilisasi peralatan berat untuk kegiatan konstruksi pada malam hari (pukul 22.00 – 04.00 WIB) Pengaturan jadwal kegiatan konstruksi terutama kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kebisingan sangat tinggi tidak dilakukan pada malam hari yang dapat mengganggu masyarakat sekitar. Misalnya pada konstruksi MRT Jakarta Fase1 kegiatan pemadatan oleh <i>Compacting di Bamboo Area</i> hanya dilakukan pada siang hari Pembangunan stasiun bawah tanah menggunakan peralatan yang menimbulkan kebisingan yang minim, misalnya pada konstruksi pondasi <i>box culvert</i> MRT Jakarta Fase 1 menggunakan metode <i>jacking pile</i> yang tidak menimbulkan suara bising (tidak menggunakan <i>pile hammer</i>) Penggunaan mesin generator tipe <i>silent</i> untuk mengurangi tingkat kebisingan Kontraktor melakukan pemantauan terhadap tingkat kebisingan di lokasi konstruksi dan kegiatan sekitar lokasi konstruksi yang bekerja sama dengan pihak ketiga yang 	Di jalan yang akan dilalui untuk mobilisasi alat berat dan material konstruksi yaitu 1. Jl. Ridwan Rais 2. Jl. Medan Merdeka Selatan 3. Jl. Medan Merdeka Barat 4. Jl. Mangga Besar 5. Jl. MH Thamrin 6. Jl. Gajah Mada/Jl. Hayam Wuruk 7. Jl. Pintu Besar Selatan Serta di area konstruksi MRT Jakarta Fase 2A yang terdiri dari: ➤ Konstruksi stasiun bawah tanah: 1. Stasiun Thamrin 2. Stasiun Monas 3. Stasiun Harmoni 4. Stasiun Sawah Besar 5. Stasiun Mangga Besar 6. Stasiun Glodok 7. Stasiun Kota ➤ Konstruksi fasilitas penunjang: a. SKTT 1. Jalan Ridwan Rais, 2. Jalan Medan Merdeka Selatan, 3. Jalan KH. Mas Mansyur, 4. Jalan Fachrudin, 5. Jalan Abdul Muis, 6. Jalan Budi Kemuliaan b. CT, VT dan entrance: 1. Jl. MH Thamrin 2. Jl. Medan Merdeka Barat 3. Jl. Gajah Mada/Hayam	Pengelolaan: Selama kegiatan konstruksi berlangsung Pelaporan: Setiap 3 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung	Pelaksana: PT MRT Jakarta (Perseroda) Pengawas: • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat Pelaporan: • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				bersertifikat KLHK RI, dengan ketentuan petugas sampling telah bersertifikat dan alat telah terkalibrasi.	Wuruk 4. Jl. Pintu Besar Selatan c. RSS Monas di Taman Monas		
		Pengaturan lalu lintas	Tingkat kebisingan memenuhi baku mutu pada SK Gub. DKI Jakarta No. 551/2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan peruntukkan wilayah tersebut, yaitu: 1. Perkantoran: 65 dB(A) 2. Perumahan dan pemukiman: 55 dB(A) 3. Di sekitar lokasi terdapat sekolah, rumah sakit, tempat ibadah dan fasilitas sosial: 55 dB(A)	<ul style="list-style-type: none"> Bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Ditlantas Polda Metro Jaya untuk pengaturan lalu lintas Kontraktor melakukan pemantauan terhadap tingkat kebisingan di lokasi konstruksi dan kegiatan sekitar lokasi konstruksi yang bekerja sama dengan pihak ketiga yang bersertifikat KLHK RI, dengan ketentuan petugas sampling telah bersertifikat dan alat telah terkalibrasi. 	Di jalan yang akan dilalui untuk mobilisasi alat berat dan material konstruksi yaitu 1. Jl. Ridwan Rais 2. Jl. Medan Merdeka Selatan 3. Jl. Medan Merdeka Barat 4. Jl. Mangga Besar 5. Jl. MH Thamrin 6. Jl. Gajah Mada/Jl. Hayam Wuruk 7. Jl. Pintu Besar Selatan	<p>Pengelolaan: Selama kegiatan konstruksi berlangsung</p> <p>Pelaporan: Setiap 3 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung</p>	<p>Pelaksana: PT MRT Jakarta (Perseroda)</p> <p>Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Dinas Perhubungan DKI Jakarta Polda Metro Jaya Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat <p>Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
14.	Gangguan sanitasi	Mobilisasi material konstruksi	Tidak ada ceceran material konstruksi di sepanjang jalan	<ul style="list-style-type: none"> Menutup bak pengangkut terbuka dengan terpal saat melakukan mobilisasi material konstruksi Membersihkan ceceran material di sepanjang 	Di jalan yang akan dilalui untuk mobilisasi material konstruksi yaitu 1. Jl. Ridwan Rais 2. Jl. Medan Merdeka Selatan	<p>Pengelolaan: Selama kegiatan konstruksi berlangsung</p>	<p>Pelaksana: PT MRT Jakarta (Perseroda)</p>

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			yang dilalui.	<p>jalan yang dilalui truk pengangkut material konstruksi</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyediakan lokasi <i>steel plate</i> serta <i>washing bay</i> di area yang diperuntukkan bagi pencucian kendaraan pengangkut tanah sebelum keluar dari site. 	<p>3. Jl. Medan Merdeka Barat</p> <p>4. Jl. Mangga Besar</p> <p>5. Jl. MH Thamrin</p> <p>6. Jl. Gajah Mada/Jl. Hayam Wuruk</p> <p>7. Jl. Pintu Besar Selatan</p> <p>Dan stasiun MRT Jakarta Fase 2A:</p> <p>1. Stasiun Thamrin</p> <p>2. Stasiun Monas</p> <p>3. Stasiun Harmoni</p> <p>4. Stasiun Sawah Besar</p> <p>5. Stasiun Mangga Besar</p> <p>6. Stasiun Glodok</p> <p>7. Stasiun Kota</p>	<p>Pelaporan:</p> <p>Setiap 3 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung</p>	<p>Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat <p>Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
	<ul style="list-style-type: none"> Penyiapan lahan dan relokasi utilitas umum Pembuatan Terowongan Stasiun bawah tanah Konstruksi fasilitas penunjang 	<p>Tidak ada pencemaran limbah domestik pada area lokasi kegiatan dan sekitarnya yang merupakan dari kewajiban UURI No.18/2008</p> <p>Tidak ada pencemaran limbah B3 di lokasi kegiatan dan sekitarnya yang merupakan kewajiban PP No.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan sampah domestik pekerja menggunakan bak atau drum tertutup yang diangkut ke TPS untuk kemudian diangkut oleh pihak ketiga yang memiliki izin dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Melaksanakan pengangkutan residu/ sisa sampah oleh pihak ketiga yang memiliki Izin dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi DKI Jakarta dan masih berlaku Membersihkan lokasi kegiatan dari tumpukan tanah dan material yang berlebih untuk menghindari terbawanya tanah dan material konstruksi ke sistem drainase yang dapat menyebabkan banjir. 	<p>Di area konstruksi MRT Jakarta Fase 2A yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> konstruksi stasiun bawah tanah: <ol style="list-style-type: none"> Stasiun Thamrin Stasiun Monas Stasiun Harmoni Stasiun Sawah Besar Stasiun Mangga Besar Stasiun Glodok Stasiun Kota Konstruksi fasilitas penunjang: <ol style="list-style-type: none"> SKTT <ol style="list-style-type: none"> Jalan Ridwan Rais, 	<p>Pengelolaan:</p> <p>Selama kegiatan konstruksi berlangsung</p> <p>Pelaporan:</p> <p>Setiap 3 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung</p>	<p>Pelaksana:</p> <p>PT MRT Jakarta (Perseroda)</p> <p>Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat 	

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			101/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Pemasangan <i>blue sheet</i> untuk mencegah ceceran (saat pekerjaan pengecoran) di area umum • Pembuatan <i>bandwall/secondary containment</i> untuk menghindari ceceran tanah • Penempatan <i>water truck</i> dan petugas kebersihan untuk berjaga jika terdapat luapan lumpur pada saat pekerjaan HDD berlangsung • Melakukan pemilahan sampah domestik (organik dan non organik), sampah konstruksi, dan limbah B3. • Limbah B3 ditempatkan pada lokasi terpisah di lokasi yang memadai • Menyediakan TPS Limbah B3 dan mengurus izin TPS Limbah B3 ke DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta. • Melengkapi TPS Limbah B3 dengan simbol dan label Limbah B3 sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.14 Tahun 2013, Mengenai Simbol dan Label Bahan Limbah Berbahaya dan Beracun • Membuat dinding penahan di area penyimpanan B3 ataupun melengkapi lokasi tangki dengan <i>secondary containment</i> untuk memproteksi ceceran/rembasan limbah oli dan minyak ke tanah/air permukaan • Membersihkan ceceran oli pada saluran drainase dan melengkapi dengan <i>oil trap (sand bag)</i> atau materi <i>absorbent</i> • Melakukan <i>fogging</i> dan penebaran ABATE di pemukiman penduduk atau kegiatan sekitar lokasi konstruksi MRT Jakarta Fase 2A • Bekerja sama dengan pihak ketiga yang direkomendasikan oleh KLHK RI terkait dengan pengangkutan dan pengolahan limbah B3 	<p>2.Jalan Medan Merdeka Selatan, 3.Jalan KH. Mas Mansyur, 4.Jalan Fachrudin, 5.Jalan Abdul Muis, 6.Jalan Budi Kemuliaan</p> <p>b. CT, VT dan entrance:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. MH Thamrin 2. Jl. Medan Merdeka Barat 3. Jl. Gajah Mada/Hayam Wuruk 4. Jl. Pintu Besar Selatan <p>c. RSS Monas di Taman Monas</p> <p>Serta TPS Sampah dan TPS Limbah B3.</p>		<p>Administrasi Jakarta Barat</p> <p>Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Pembuangan tanah dan sisa material bangunan	Tidak ada ceceran material konstruksi di sepanjang jalan yang dilalui.	<ul style="list-style-type: none"> • Sebelum meninggalkan lokasi <i>site plan</i> (Transisi area dan stasiun lainnya) dilakukan pencucian ban truk pengangkut material sehingga tidak mengotori jalanan saat mengangkut material • Menyediakan lokasi <i>steel plate</i> serta <i>washing bay</i> di area yang diperuntukkan bagi pencucian kendaraan pengangkut tanah sebelum keluar dari site. • Menutup bak pengangkut terbuka dengan terpal saat melakukan mobilisasi material konstruksi • Menyediakan <i>stock pile</i> dan TPS di masing-masing CP untuk menyimpan hasil galian tanah dan sisa material bangunan sebelum dbuang ke dibuang pada lokasi berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Nagrak, Marunda, Jakarta Utara (100 Ha) - Rorotan Green Garden, Cilincing, Jakarta Utara (8 Ha); - Rorotan 4, Cilincing, Jakarta Utara (2 Ha); - TPU Rorotan. 	<ul style="list-style-type: none"> • TPS • Stock pile masing-masing CP • Di jalan-jalan yang dilalui dalam mobilisasi pembuangan tanah dan sisa material bangunan • Stasiun MRT Jakarta Fase 2A: <ol style="list-style-type: none"> 1. Stasiun Thamrin 2. Stasiun Monas 3. Stasiun Harmoni 4. Stasiun Sawah Besar 5. Stasiun Mangga Besar 6. Stasiun Glodok 7. Stasiun Kota 	<p>Pengelolaan: Selama kegiatan konstruksi berlangsung</p> <p>Pelaporan: Setiap 3 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung</p>	<p>Pelaksana: PT MRT Jakarta (Perseroda)</p> <p>Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat <p>Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
		• Kebutuhan air dalam kegiatan konstruksi bawah tanah	Tidak adanya keluhan terkait pencemaran limbah cair di lokasi konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan MCK <i>Portable</i> untuk pekerja konstruksi • Penyedotan air limbah domestik dari MCK <i>Portable</i> apabila penuh, bekerja sama dengan pihak ketiga yang berizin. 	Di MCK portable masing-masing stasiun <ol style="list-style-type: none"> 1. Stasiun Thamrin 2. Stasiun Monas 3. Stasiun Harmoni 4. Stasiun Sawah Besar 5. Stasiun Mangga Besar 6. Stasiun Glodok 7. Stasiun Kota 	<p>Pengelolaan: Selama kegiatan konstruksi berlangsung</p> <p>Pelaporan: Setiap 3 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung</p>	<p>Pelaksana: PT MRT Jakarta (Perseroda)</p> <p>Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							<ul style="list-style-type: none"> Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat Pelaporan: <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
15.	Estetika lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Mobilisasi material konstruksi Pembuatan stasiun bawah tanah Pembuangan tanah dan sisa material bangunan 	Tidak ada ceceran tanah dan sisa material, serta tidak terjadi penurunan estetika dari: <ol style="list-style-type: none"> Lanskap ruang terbuka hijau kota Tata ruang bangunan sekitar 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak menumpuk material bangunan dan hasil galian di sekitar areal kerja/lokasi kegiatan; Menutup bak pengangkut material konstruksi dengan terpal Melakukan pemagaran di sekitar lokasi proyek sehingga kegiatan konstruksi tidak tampak dari luar Penataan (kembali) lansekap pada sisi kiri - kanan jalur transisi dan di sekitar lokasi kegiatan pembangunan stasiun bawah tanah. Lokasi <i>stock pile</i> tidak mengganggu kegiatan konstruksi dan masyarakat sekitar Sisa material konstruksi disimpan di stock pile. Menjaga kebersihan di sekitar area TPS dengan segera mengumpulkan puing ke dalam kantong dan tidak menumpuk sisa material pada area kerja Memberikan informasi penting bagi para pekerja mengenai penggunaan APD yang 	Di jalan yang akan dilalui untuk mobilisasi alat berat dan material konstruksi yaitu <ol style="list-style-type: none"> Jl. Ridwan Rais Jl. Medan Merdeka Selatan Jl. Medan Merdeka Barat Jl. Mangga Besar Jl. MH Thamrin Jl. Gajah Mada/Jl. Hayam Wuruk Jl. Pintu Besar Selatan Area lokasi konstruksi stasiun bawah tanah MRT Jakarta Fase 2A: <ol style="list-style-type: none"> Stasiun Thamrin Stasiun Monas Stasiun Harmoni Stasiun Sawah Besar Stasiun Mangga Besar Stasiun Glodok Stasiun Kota Serta TPS, <i>stock pile</i> dan jalan yang	Pengelolaan: Selama kegiatan konstruksi berlangsung Pelaporan: Setiap 3 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung	Pelaksana: PT MRT Jakarta (Perseroda) Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Pelaporan: <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>baik dan benar, selama berada di lokasi konstruksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta terkait penebangan/relokasi pohon – pohon di sepanjang jalur MRT Jakarta Fase 2A Jika dilakukan penebangan, untuk setiap pohon yang ditebang dilakukan pergantian pohon yang ditebang sesuai ketentuan Untuk di konstruksi wilayah Monas, mobilisasi menggunakan kendaraan berat hanya boleh melalui jalan aspal, tidak boleh melalui jalan yang menggunakan batu alam. 	akan dilalui untuk mobilisasi pembuangan tanah dan sisa material konstruksi		<p>Jakarta</p> <ul style="list-style-type: none"> Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
16.	Peningkatan Getaran	<ul style="list-style-type: none"> Pembuatan Terowongan Konstruksi fasilitas penunjang 	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat getaran berada dibawah baku mutu mengacu pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 49/11/1996 tentang Baku Tingkat Getaran Tidak ada bangunan yang rusak di sekitar konstruksi stasiun bawah tanah 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan stasiun menggunakan peralatan dengan getaran yang minim, misalnya pada konstruksi pondasi MRT Jakarta Fase 1 digunakan metode <i>bore pile</i> yang menimbulkan getaran minim atau dengan metode <i>silent piller</i> Jika terjadi kerusakan bangunan cagar budaya sekitar lokasi konstruksi akibat pembuatan terowongan dan stasiun bawah tanah, maka PT MRT Jakarta (Perseroda) akan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku Jika pada pembangunan stasiun bawah tanah ditemukan tinggalan arkeologis, maka PT MRT Jakarta (Perseroda) harus melaporkan pada pihak berwenang untuk dilakukan evakuasi sesuai dengan SOP yang benar dan tepat Mewajibkan kontraktor melakukan survey awal berupa inventarisasi dan dokumentasi terhadap bangunan sekitar dan cagar budaya di sekitar lokasi konstruksi untuk kemudian dilaporkan ke PT. MRT Jakarta Kontraktor melakukan pemantauan terhadap tingkat getaran di lokasi konstruksi dan kegiatan sekitar lokasi konstruksi yang 	<p>Di area konstruksi stasiun bawah tanah MRT Jakarta Fase 2A yang terletak di:</p> <ol style="list-style-type: none"> Stasiun Thamrin Stasiun Monas Stasiun Harmoni Stasiun Sawah Besar Stasiun Mangga Besar Stasiun Glodok Stasiun Kota <p>Di area konstruksi fasilitas penunjang MRT Jakarta Fase 2A yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> SKTT <ol style="list-style-type: none"> Jalan Ridwan Rais, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jalan KH. Mas Mansyur, Jalan Fachrudin, Jalan Abdul Muis, Jalan Budi Kemuliaan CT, VT dan entrance: <ol style="list-style-type: none"> Jl. MH Thamrin Jl. Medan Merdeka Barat Jl. Gajah Mada/Hayam Wuruk Jl. Pintu Besar Selatan RSS Monas di Taman Monas 	<p>Pengelolaan: Selama konstruksi berlangsung</p> <p>Pelaporan: Setiap 3 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung</p>	<p>Pelaksana: PT MRT Jakarta (Perseroda)</p> <p>Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta <p>Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>bekerja sama dengan pihak ketiga yang bersertifikat KLHK RI, dengan ketentuan petugas sampling telah bersertifikat dan alat telah terkalibrasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta (tim arkeologi) terkait pengawasan cagar budaya di lokasi kegiatan MRT Jakarta Fase 2A 			<ul style="list-style-type: none"> Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
17.	Gangguan Sistem Drainase	Pembuatan Terowongan	Tidak adanya laporan terkait gangguan pada sistem drainase	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air terkait kegiatan pembuatan terowongan Melakukan kajian mendalam terkait penentuan kedalaman yang ideal untuk pembuatan terowongan, mengingat posisi terowongan MRT Jakarta Fase 2A akan sejajar dengan badan air Sungai Ciliwung 	Di sepanjang lokasi konstruksi jalur MRT Jakarta Fase 2A yang terletak di: <ol style="list-style-type: none"> Jl. MH Thamrin Taman Monas Jl. Gajah Mada/ Jl. Hayam Wuruk Jl. Pintu Besar Selatan 	<p>Pengelolaan: Selama kegiatan konstruksi berlangsung</p> <p>Pelaporan: Setiap 3 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung</p>	<p>Pelaksana: PT MRT Jakarta (Perseroda)</p> <p>Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat <p>Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
18.	Penurunan <i>land subsidence</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan Terowongan • Pembuatan stasiun bawah tanah 	Tidak terjadinya <i>land subsidence</i> setelah diamati secara periodik.	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan dewatering pasif dimana dewatering hanya dilakukan untuk pengeringan area kerja, dengan <i>recharge well</i> dan pemantauan <i>ground water table</i> untuk memastikan tidak ada penurunan <i>ground water table</i> • Desain MRT Jakarta Fase 2A memperhitungkan kondisi <i>land subsidence</i> DKI Jakarta • Pembuatan <i>diaphragm wall</i> (D-wall) sebelum pembangunan stasiun untuk menghindari atau mengurangi adanya rembesan air tanah. • Mengkoordinasikan dengan dinas yang terkait 	Di stasiun bawah tanah MRT Jakarta Fase 2A; 1. Stasiun Thamrin 2. Stasiun Monas 3. Stasiun Harmoni 4. Stasiun Sawah Besar 5. Stasiun Mangga Besar 6. Stasiun Glodok 7. Stasiun Kota	Pengelolaan: Selama kegiatan konstruksi berlangsung Pelaporan: Setiap 3 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung	Pelaksana: PT MRT Jakarta (Perseroda) Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat Pelaporan: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
19.	Gangguan hidrogeologi	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan Terowongan • Pembuatan stasiun bawah tanah • Kebutuhan Air dalam Kegiatan Konstruksi Bawah Tanah 	Tidak terjadinya perubahan aliran air tanah dangkal dan penurunan muka air tanah	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sumber air bersih untuk konstruksi dan domestik berasal dari <i>water truck</i> • Melakukan dewatering pasif dimana dewatering hanya dilakukan untuk pengeringan area kerja, dengan <i>recharge well</i> dan pemantauan <i>ground water table</i> untuk memastikan tidak ada penurunan <i>ground water table</i> • Desain MRT Jakarta Fase 2A memperhitungkan kondisi muka air tanah 	Di stasiun bawah tanah MRT Jakarta Fase 2A; 1. Stasiun Thamrin 2. Stasiun Monas 3. Stasiun Harmoni 4. Stasiun Sawah Besar 5. Stasiun Mangga Besar 6. Stasiun Glodok 7. Stasiun Kota	Pengelolaan: Selama kegiatan konstruksi berlangsung Pelaporan: Setiap 3 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung	Pelaksana: PT MRT Jakarta (Perseroda) Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				dan kontur tanah.			<ul style="list-style-type: none"> • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat • Dinas Perhubungan DKI Jakarta Pelaporan: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
20.	Gangguan K3	Pembuatan terowongan	Tidak adanya kecelakaan kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan training K3 kepada seluruh pekerja • Mewajibkan pekerja untuk menggunakan APD selama berada di dalam lokasi konstruksi • Tenaga kerja menerapkan SOP dalam kegiatan konstruksi • Menyediakan tempat pencucian mata (<i>eye wash</i>) untuk menghindari iritasi mata. • Melakukan pengukuran kondisi <i>temperature</i> dalam ruang bawah tanah secara berkala • Pengecekan gas (gas monitoring) sebelum memulai pekerjaan • Melakukan pengukuran kelembaban • Melakukan pengukuran cahaya untuk memastikan pencahayaan cukup pada saat bekerja • Menjaga keselamatan dari para pekerja sebagai contoh semua aturan tentang <i>scaffolding</i> dan penyediaan tangga yang 	Di sepanjang area konstruksi terowongan yaitu di: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. MH Thamrin 2. Jl. Gajah Mada 3. Jl. Hayam Wuruk 4. Jl. Majapahit 5. Jl. Pintu Besar Selatan 	Pengelolaan: Selama kegiatan konstruksi berlangsung Pelaporan: Setiap 3 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung	Pelaksana: PT MRT Jakarta Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat Pelaporan: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>mengikuti Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.01/MEN/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan informasi <i>Material Safety Data Sheet</i> (MSDS) di TPS Limbah B3 • Melengkapi TPS Limbah B3 dengan simbolnya • Mengutamakan keamanan dalam konstruksi terutama terkait <i>loading</i> material di area Monas. • Memasang safety net/jaring pengaman untuk menghindari dampak pengangkutan tanah hasil galian 			<ul style="list-style-type: none"> • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
III Tahap Operasi							
1.	Penurunan Kuantitas Air Tanah	Penggunaan Air Operasional	Tidak adanya keluhan dari masyarakat sekitar lokasi MRT Jakarta Fase 2A terkait kekeringan air tanah setelah adanya MRT	Menggunakan air PDAM untuk kegiatan operasional MRT Jakarta Fase 2A	Di stasiun MRT Jakarta Fase 2A: 1. Stasiun Thamrin 2. Stasiun Monas 3. Stasiun Harmoni 4. Stasiun Sawah Besar 5. Stasiun Mangga Besar 6. Stasiun Glodok 7. Stasiun Kota	<p>Pengelolaan: Selama pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A berlangsung</p> <p>Pelaporan: Setiap 6 bulan sekali selama pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A berlangsung</p>	<p>Pelaksana: PT MRT Jakarta (Perseroda)</p> <p>Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat <p>Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
2.	Perubahan Kualitas Udara	<ul style="list-style-type: none"> Pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A (Operasional MRT Jakarta) 	Konsentrasi parameter kualitas udara ambien selama 24 jam memenuhi baku mutu pada SK Gub. DKI Jakarta No. 551/2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien di Provinsi DKI Jakarta, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> SO₂: 260 µg/Nm³ NO₂: 92,5 µg/Nm³ O₃: 200 µg/Nm³ CO: 9000 µg/Nm³ TSP: 230 µg/Nm³ Pb: 2 µg/Nm³ 	<ul style="list-style-type: none"> Penyuluhan masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas MRT Jakarta, dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi; Peningkatan pelayanan penumpang dan sistem ketertiban/keamanan, baik di dalam kereta maupun di stasiun bawah tanah. Menerapkan larangan merokok di dalam ruangan secara keseluruhan berdasarkan arahan Pergub No 88 tahun 2010 Melakukan <i>maintenance</i> dan pemanasan mesin genset secara berkala Melakukan uji emisi genset Membuat cerobong genset sesuai dengan persyaratan cerobong berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. Kep-205/BAPEDAL/07/1996, Lampiran III tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara sumber Emisi Tidak Bergerak 	<ul style="list-style-type: none"> Udara Ambien Di stasiun MRT Jakarta Fase 2A yaitu: <ol style="list-style-type: none"> Stasiun Thamrin Stasiun Monas Stasiun Harmoni Stasiun Sawah Besar Stasiun Mangga Besar Stasiun Glodok Stasiun Kota 	Pengelolaan: Selama pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A berlangsung Pelaporan: Setiap 6 bulan sekali selama pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A berlangsung	Pelaksana: PT MRT Jakarta (Perseroda) Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat Pelaporan: <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
		<ul style="list-style-type: none"> Pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A (Penggunaan Genset) 	<ul style="list-style-type: none"> Konsentenerasi parameter emisi Genset mengacu pada PerMenLHK 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan <i>maintenance</i> dan pemanasan mesin genset secara berkala Melakukan uji emisi genset Membuat cerobong genset sesuai dengan persyaratan cerobong berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak 	<ul style="list-style-type: none"> Emisi Di lokasi genset masing-masing stasiun MRT Jakarta Fase 2A yaitu: <ol style="list-style-type: none"> Genset Stasiun Thamrin Genset Stasiun Monas Genset Stasiun Harmoni 	Pengelolaan: Selama pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A berlangsung	Pelaksana: PT MRT Jakarta (Perseroda) Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 (Lampiran IX.B) tentang Baku Mutu Emisi Mesin Penunjang Produksi Untuk Pengoperasian Mesin dengan Pembakaran Dalam atau Genset dengan Kapasitas >570 kW.	Lingkungan No. Kep-205/BAPEDAL/07/1996, Lampiran III tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara sumber Emisi Tidak Bergerak	4. Genset Stasiun Sawah Besar 5. Genset Stasiun Mangga Besar 6. Genset Stasiun Glodok 7. Genset Stasiun Kota	Pelaporan: Setiap 6 bulan sekali selama pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A berlangsung	Jakarta <ul style="list-style-type: none"> Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat Pelaporan: <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan fasilitas dan utilitas MRT Jakarta Fase 2A (SKTT, RSS, CT, dan VT) 	<ul style="list-style-type: none"> Konsenterasi parameter emisi <i>Cooling Tower</i> mengacu pada PerMenLHK P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 (Lampiran IX.B) dan Pergub DKI Jakarta No.670/2000 (lampiran III) tentang Baku 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan Uji Emisi <i>Cooling Tower</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Emisi Di lokasi <i>Cooling Tower</i> (CT) masing-masing stasiun MRT Jakarta Fase 2A yaitu: <ol style="list-style-type: none"> CT Stasiun Thamrin CT Stasiun Monas CT Stasiun Harmoni CT Stasiun Sawah Besar CT Stasiun Mangga Besar CT Stasiun Glodok CT Stasiun Kota 	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan: Selama pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A berlangsung Pelaporan: Setiap 6 bulan sekali selama pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A berlangsung 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT MRT Jakarta (Perseroda) Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat Pelaporan:	

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Mutu Kualitas Udara Emisi				<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
3.	Peningkatan Kebisingan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A Pengelolaan fasilitas dan utilitas MRT Jakarta Fase 2A	Tingkat kebisingan memenuhi baku mutu pada SK Gub. DKI Jakarta No. 551/2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan peruntukkan wilayah tersebut, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkantoran: 65 dB(A) 2. Perumahan dan pemukiman: 55 dB(A) 3. Di sekitar lokasi terdapat sekolah, rumah sakit, tempat ibadah dan fasilitas sosial: 55 dB(A) 	<ul style="list-style-type: none"> • Digunakan rel panjang (<i>continuous welded rail</i>) • Pemasangan peredam suara (<i>noise barrier</i>) di sepanjang jalur rel dan stasiun MRT Jakarta Fase 2A • Penggunaan mesin generator tipe <i>silent</i> untuk mengurangi tingkat kebisingan • Pengoperasian MRT Jakarta dibatasi sampai pukul 24.00 WIB 	Di stasiun MRT Jakarta Fase 2A yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Stasiun Thamrin 2. Stasiun Monas 3. Stasiun Harmoni 4. Stasiun Sawah Besar 5. Stasiun Mangga Besar 6. Stasiun Glodok 7. Stasiun Kota 	Pengelolaan: Selama pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A berlangsung Pelaporan: Setiap 6 bulan sekali selama pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A berlangsung	Pelaksana: PT MRT Jakarta (Perseroda) Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat Pelaporan: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
4.	Perubahan persepsi masyarakat	Pengelolaan Fasilitas dan Utilitas MRT Jakarta Fase 2A	Tidak ada keluhan masyarakat terkait pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A	<ul style="list-style-type: none"> Membuat SOP Penanganan Keluhan dari masyarakat, menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan elektronik melalui portal website resmi MRT Jakarta Melengkapi setiap stasiun MRT dengan fasilitas mushola, toilet, toilet disabilitas, ruang menyusui, klinik, <i>tenant</i>, <i>lift</i> prioritas tempat duduk prioritas di kereta. Menyediakan fasilitas yang ramah bagi disabilitas Melakukan perawatan Fasilitas dan Utilitas MRT Jakarta sesuai SOP yang berlaku 	Di stasiun MRT Jakarta Fase 2A: <ol style="list-style-type: none"> Stasiun Thamrin Stasiun Monas Stasiun Harmoni Stasiun Sawah Besar Stasiun Mangga Besar Stasiun Glodok Stasiun Kota 	Pengelolaan: Selama pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A berlangsung Pelaporan: Setiap 6 bulan sekali selama pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A berlangsung	Pelaksana: PT MRT Jakarta (Perseroda) Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat Pelaporan: <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
5.	Meningkatnya Air Larian dan Potensi Banjir	Pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A	Tidak terdapat genangan air di area stasiun bawah tanah	<ul style="list-style-type: none"> Membuat <i>submission pump</i> Membuat <i>Flood barrier</i> 	Di stasiun MRT Jakarta Fase 2A yaitu: <ol style="list-style-type: none"> Stasiun Thamrin Stasiun Monas Stasiun Harmoni Stasiun Sawah Besar Stasiun Mangga Besar Stasiun Glodok Stasiun Kota 	Pengelolaan: Selama pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A berlangsung Pelaporan: Setiap 6 bulan sekali selama pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A berlangsung	Pelaksana: PT MRT Jakarta (Perseroda) Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat Pelaporan:

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
6.	Gangguan K3	Pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A	Tidak adanya laporan terkait gangguan K3 Kegiatan Operasional MRT Fase 2A	<ul style="list-style-type: none"> • Petugas MRT menggunakan APD lengkap • Memasang rambu-rambu K3, seperti jalur evakuasi dan titik berkumpul • Menyediakan klinik • Melakukan pelatihan tanggap darurat • Menyediakan APAR, sprinkler, <i>hydrant</i>, dan <i>smoke detector</i> di area stasiun • Operator diesel harus memiliki kompetensi dan SIO Motor Diesel (Surat Izin Operator) yang berlaku • Melakukan pemeriksaan kelengkapan dan alat-alat pengaman dalam keadaan baik dan berfungsi sebelum dioperasikan • Menyediakan alat pelindung diri (<i>earmuff</i>, sarung tangan, helmet, senter) dan melengkapi kotan APD di dalam ruang genset • Membuat SOP K3 MRT 	Di stasiun MRT Jakarta Fase 2A yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Stasiun Thamrin 2. Stasiun Monas 3. Stasiun Harmoni 4. Stasiun Sawah Besar 5. Stasiun Mangga Besar 6. Stasiun Glodok 7. Stasiun Kota 	<p>Pengelolaan: Selama pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A berlangsung</p> <p>Pelaporan: Setiap 6 bulan sekali selama pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A berlangsung</p>	<p>Pelaksana: PT MRT Jakarta (Perseroda)</p> <p>Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat <p>Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
7.	Gangguan Lalu Lintas	Pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A	Tidak terjadinya peningkatan kemacetan lalu lintas akibat operasional MRT Jakarta.	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penyuluhan masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas MRT Jakarta dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi Menyediakan tempat parkir di sekitar stasiun, bagi pemakai kendaraan pribadi yang akan menggunakan MRT Jakarta Menyediakan petugas pengatur lalu lintas di setiap lokasi stasiun MRT Berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta 	Di stasiun MRT Jakarta Fase 2A yaitu: <ol style="list-style-type: none"> Stasiun Thamrin Stasiun Monas Stasiun Harmoni Stasiun Sawah Besar Stasiun Mangga Besar Stasiun Glodok Stasiun Kota 	Pengelolaan: Selama pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A berlangsung Pelaporan: Setiap 6 bulan sekali selama pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A berlangsung	Pelaksana: PT MRT Jakarta (Perseroda) Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat Pelaporan: <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
8.	Gangguan Sanitasi	Pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada ceceran limbah domestik pada area lokasi kegiatan dan sekitarnya yang merupakan dari kewajiban UURI 	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan sampah menggunakan tempat sampah terpilah (organik, anorganik dan B3) Penyediaan TPS limbah domestik Melaksanakan pengangkutan residu/sisa sampah oleh pihak ketiga yang memiliki Izin dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi DKI Jakarta dan masih berlaku Pencatatan volume sampah domestik dan limbah B3 yang dihasilkan 	Di TPS dan outlet IPAL masing-masing stasiun MRT Jakarta Fase 2A yaitu: <ol style="list-style-type: none"> Stasiun Thamrin Stasiun Monas Stasiun Harmoni Stasiun Sawah Besar Stasiun Mangga Besar Stasiun Glodok 	Pengelolaan: Selama pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A berlangsung Pelaporan: Setiap 6 bulan	Pelaksana: PT MRT Jakarta (Perseroda) Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			No.18/2008 <ul style="list-style-type: none"> Tidak ada ceceran limbah B3 di lokasi kegiatan dan sekitarnya yang merupakan kewajiban PP No. 101/2014 Limbah cair hasil pengelolaan STP memenuhi baku mutu berdasarkan PermenLHK 68 tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik Limbah cair hasil pengelolaan STP memenuhi baku mutu untuk dibuang ke drainase/badan air permukaan berdasarkan baku mutu Per.Gub DKI No.122 tahun 2005 tentang Baku Mutu Limbah Cair dan SK Gub DKI No. 582 tahun 1995 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan TPS Limbah B3 dan mengurus izin penyimpanan limbah B3 Pengangkutan limbah B3 bekerja sama dengan pihak ketiga yang telah berizin dari KLH Penyediaan TPS terpilah untuk limbah domestik dan limbah B3 Membangun STP dan melakukan pemeliharaan terhadap STP untuk pengelolaan air limbah domestik Mengurus izin pembuangan air limbah ke DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Menerapkan konsep 5R yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <i>Recycle</i> untuk dapat mendaur ulang atau kegiatan mengolah kembali dengan memanfaatkan dan mengolah sampah organik untuk dijadikan pupuk kompos. <i>Reuse</i> atau penggunaan kembali, jika ada kegiatan menggunakan kembali material atau bahan yang masih layak untuk dipakai. <i>Reduce</i> atau pengurangan, kegiatan mengurangi pemakaian atau pola perilaku yang dapat mengurangi produksi sampah serta tidak melakukan pola konsumsi yang berlebihan <i>Replace</i> atau penggantian, untuk mengganti pemakaian suatu barang atau memakai barang alternatif yang sifatnya lebih ramah lingkungan dan dapat digunakan kembali, sehingga dapat di nilai untuk mengubah kebiasaan seseorang yang mempercepat produksi sampah. <i>Replant</i> atau kegiatan melakukan penanaman kembali, dengan melakukan penanaman kembali beberapa pohon, lingkungan akan menjadi indah dan asri, dan dapat membantu suhu pada tingkat lingkungan mikro dan juga 	7. Stasiun Kota	sekali selama pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A berlangsung	Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat <ul style="list-style-type: none"> Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat Pelaporan: <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			tentang Peruntukkan dan Baku Mutu Air Sungai Serta Baku Mutu Air Limbah DKI Jakarta beserta lampirannya	dapat mengurangi kontribusi atas pemanasan global.			
9.	Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha	Pengelolaan fasilitas dan utilitas MRT Jakarta Fase 2A	Jumlah tenaga kerja dan pelaku usaha yang terserap dalam pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan informasi yang jelas mengenai kebutuhan tenaga kerja (jumlah dan kualifikasinya) untuk pelaksanaan operasi MRT Jakarta Fase 2A, kepada masyarakat melalui Kantor Kelurahan / Kecamatan setempat dan website MRT; • Memberikan prioritas kerja bagi penduduk terkena dampak sesuai dengan bidang keahlian/keterampilannya • Membuka kesempatan kerja dan peluang usaha yang kompetitif bagi warga DKI Jakarta pada operasional MRT Jakarta Fase 2A • PT MRT Jakarta (Perseroda) Berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta 	Di stasiun MRT Jakarta Fase 2A yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Stasiun Thamrin 2. Stasiun Monas 3. Stasiun Harmoni 4. Stasiun Sawah Besar 5. Stasiun Mangga Besar 6. Stasiun Glodok 7. Stasiun Kota 	Pengelolaan: Selama pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A berlangsung Pelaporan: Setiap 6 bulan sekali selama pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A berlangsung	Pelaksana: PT MRT Jakarta (Perseroda) Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat Pelaporan: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
10.	Perubahan persepsi masyarakat	Pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada keluhan masyarakat terkait pengoperasian 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga ketepatan <i>headway</i> kereta MRT Jakarta • Menyediakan informasi yang jelas terkait pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A di stasiun, seperti: cara pembelian tiket, rute 	Di stasiun MRT Jakarta Fase 2A: <ol style="list-style-type: none"> 1. Stasiun Thamrin 2. Stasiun Monas 3. Stasiun Harmoni 4. Stasiun Sawah Besar 	Pengelolaan: Selama pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A	Pelaksana: PT MRT Jakarta (Perseroda) Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			MRT Jakarta Fase 2A	<p>koridor MRT Jakarta, waktu tiba dan berangkat kereta dan sebagainya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengutamakan keselamatan penumpang yaitu dengan melakukan <i>maintenance</i> kereta secara berkala, menyediakan informasi yang berkaitan dengan keselamatan penumpang di stasiun dan kereta, melakukan training K3 kepada petugas di stasiun dan kereta. • Melakukan pemasangan CCTV dan menyediakan petugas keamanan di stasiun dan kereta agar masyarakat memiliki rasa aman selama menggunakan MRT Jakarta. • Mendorong penggunaan angkutan umum massal terintegrasi seperti busway dan MRT Jakarta dengan menerapkan sistem TOD. • Mengakomodir usaha kecil menengah yang hendak membuka usaha di stasiun MRT Jakarta • Menyediakan kontak informasi dan pengaduan masyarakat terkait operasional MRT Jakarta Fase 2A. • Menciptakan kondisi stasiun yang nyaman, bersih, sehat, dan aman, serta menyediakan fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus • PT MRT Jakarta (Perseroda) berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan PT Transjakarta • Menindaklanjuti jika ada laporan atau pengaduan masyarakat terkait operasional MRT Jakarta Fase 2A. 	<p>5. Stasiun Mangga Besar</p> <p>6. Stasiun Glodok</p> <p>7. Stasiun Kota</p>	<p>berlangsung</p> <p>Pelaporan: Setiap 6 bulan sekali selama pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A berlangsung</p>	<p>Provinsi DKI Jakarta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat <p>Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
11.	Gangguan kamtibmas	Pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada keluhan dari masyarakat terkait keamanan dan ketertiban selama kegiatan operasi berlangsung. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memasang sistem keamanan di area stasiun dan di dalam kereta, seperti CCTV, dan tombol darurat • Melakukan sistem tanggap darurat di stasiun dan kereta • Melakukan koordinasi sistem operasi/perjalanan antar moda (Operator) • Menyediakan petugas keamanan baik di 	<p>Di stasiun MRT Jakarta Fase 2A yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stasiun Thamrin 2. Stasiun Monas 3. Stasiun Harmoni 4. Stasiun Sawah Besar 5. Stasiun Mangga Besar 6. Stasiun Glodok 7. Stasiun Kota 	<p>Pengelolaan: Selama pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A berlangsung</p> <p>Pelaporan: Setiap 6 bulan</p>	<p>Pelaksana: PT MRT Jakarta (Perseroda)</p> <p>Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>stasiun maupun di dalam kereta MRT untuk menjamin keamanan dan ketertiban penumpang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menanggulangi secara tepat dan cepat, atas dampak-dampak negatif yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan operasi. • Untuk daerah Monas dan objek vital cagar budaya lainnya, perlu melakukan koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Paspampres, Kementerian Pertahanan Keamanan dan Polda Metro Jaya terkait tingkat keamanan ring 1 • Terkait pengamanan ring 1 di wilayah Monas, akan dilakukan <i>screening</i> terhadap pengguna MRT Jakarta sebelum memasuki stasiun berkoordinasi dengan Kodam Jaya 		<p>sekali selama pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A berlangsung</p>	<p>Administrasi Jakarta Pusat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat <p>Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat

RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL) MRT JAKARTA FASE 2A (BUNDARAN HOTEL INDONESIA – KOTA)

No	Jenis Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Komponen Lingkungan Hidup yang Terkena Dampak	Sumber dampak	Parameter yang dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Jangka waktu & Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
Dampak Penting									
I. Tahap Pra Konstruksi									
1.	Perubahan Persepsi Masyarakat	Survei dan sosialisasi	Persepsi negatif/keluhan terhadap kegiatan pengadaan tanah	<ul style="list-style-type: none"> Metode pemantauan yang diterapkan adalah melakukan pengamatan langsung di lapangan, serta melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar serta pemilik lahan yang digunakan sebagai lokasi konstruksi fasilitas penunjang sebanyak 100 responden. Analisis data; tabulasi dan analisis deskriptif Hasil pemantauan dibuat rata-rata dan dibandingkan dari waktu ke waktu untuk melihat kecenderungan perubahan kualitas lingkungan dan tingkat kritis sesuai KepmenLH No.45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL RPL 	Di jalan yang akan dilalui untuk penyiapan lahan dan relokasi utilitas untuk konstruksi fasilitas penunjang: a. SKTT <ol style="list-style-type: none"> Jalan Ridwan Rais, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jalan KH. Mas Mansyur, Jalan Fachrudin, Jalan Abdul Muis, Jalan Budi Kemuliaan b. CT, VT dan entrance: <ol style="list-style-type: none"> Jl. MH Thamrin Jl. Medan Merdeka Barat Jl. Gajah Mada/Hayam Wuruk Jl. Pintu Besar Selatan 	Pengelolaan: Selama kegiatan pengadaan tanah dan survey dan sosialisasi berlangsung Pelaporan: Setiap 3 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung	PT MRT Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
II. Tahap Konstruksi									
1.	Perubahan persepsi masyarakat	Pengaturan lalu lintas	Persepsi negatif/keluhan terkait lalu lintas di sepanjang jalan lokasi kegiatan minim.	<ul style="list-style-type: none"> Metode pemantauan yang diterapkan adalah melakukan pengamatan langsung di lapangan, serta melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar lokasi kegiatan sebanyak 100 responden. Analisis data ; tabulasi dan analisis deskriptif Hasil pemantauan dibuat rata-rata dan dibandingkan dari waktu ke waktu untuk melihat kecenderungan perubahan kualitas lingkungan dan tingkat kritis sesuai KepmenLH No.45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan 	Di jalan yang akan dilalui untuk penyiapan lahan dan relokasi utilitas untuk: ➤ Konstruksi stasiun bawah tanah yaitu: <ol style="list-style-type: none"> Jl. MH Thamrin Jl. Gajah Mada Jl. Pintu Besar Selatan ➤ Konstruksi fasilitas penunjang: a. SKTT <ol style="list-style-type: none"> Jalan Ridwan Rais, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jalan KH. Mas Mansyur, 	Pengelolaan: Selama kegiatan konstruksi berlangsung Pelaporan: Setiap 3 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung	PT MRT Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi

No	Jenis Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Komponen Lingkungan Hidup yang Terkena Dampak	Sumber dampak	Parameter yang dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Jangka waktu & Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				RKL RPL	4. Jalan Fachrudin, 5. Jalan Abdul Muis, 6. Jalan Budi Kemuliaan b. CT, VT dan entrance: 1. Jl. MH Thamrin 2. Jl. Medan Merdeka Barat 3. Jl. Gajah Mada/Hayam Wuruk 4. Jl. Pintu Besar Selatan			Jakarta Barat •Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Polda Metro Jaya	Jakarta Barat
2.	Gangguan lalu lintas	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan lahan dan relokasi utilitas umum • Pembuatan stasiun bawah tanah 	Arus kendaraan dan rata-rata kecepatan kendaraan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan data volume kendaraan (<i>traffic counting</i>) dan kapasitas jalan mengacu pada MKJI, 1997 • Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisi <i>Level Of Service</i> (LoS) • Hasil pemantauan dibuat rata-rata dan dibandingkan dari waktu ke waktu untuk melihat kecenderungan perubahan kualitas lingkungan • Pengamatan langsung secara visual di lapangan dan wawancara secara tidak terstruktur dengan para pengguna jalan, serta dilakukannya survey lalu lintas • Hasil pemantauan dibuat rata-rata dan dibandingkan dari waktu ke waktu untuk melihat kecenderungan perubahan kualitas lingkungan dan tingkat kritis sesuai KepmenLH No.45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL RPL 	Di jalan yang akan dilalui untuk penyiapan lahan dan relokasi utilitas untuk: ➤ Konstruksi stasiun bawah tanah yaitu: 1. Jl. MH Thamrin 2. Jl. Gajah Mada 3. Jl. Pintu Besar Selatan ➤ Konstruksi fasilitas penunjang: a. SKTT 1. Jalan Ridwan Rais, 2. Jl. Medan Merdeka Selatan, 3. Jalan KH. Mas Mansyur, 4. Jalan Fachrudin, 5. Jalan Abdul Muis, 6. Jalan Budi Kemuliaan b. CT, VT dan entrance: 1. Jl. MH Thamrin 2. Jl. Medan Merdeka Barat 3. Jl. Gajah Mada/Hayam Wuruk 4. Jl. Pintu Besar Selatan	Pengelolaan: Selama kegiatan konstruksi berlangsung Pelaporan: Setiap 3 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung	Pelaksana: PT MRT Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> •Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta •Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat •Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat •Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta •Polda Metro Jaya 	<ul style="list-style-type: none"> •Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta •Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat •Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
3.	Peningkatan Getaran	Pembuatan stasiun bawah tanah	Konsentrasi parameter tingkat getaran	<ul style="list-style-type: none"> • Pengamatan langsung secara visual di lapangan dan wawancara secara tidak terstruktur dengan masyarakat sekitar lokasi proyek 	1. Stasiun Thamrin (Stasiun) 2. Stasiun Thamrin (Permukiman Penduduk) 3. Stasiun Monas (Stasiun)	Pengelolaan: Selama kegiatan konstruksi	PT MRT Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> •Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI

No	Jenis Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Komponen Lingkungan Hidup yang Terkena Dampak	Sumber dampak	Parameter yang dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Jangka waktu & Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				<ul style="list-style-type: none"> Pengambilan data primer di lokasi kegiatan menggunakan alat pengukur getaran yang diletakkan pada permukaan yang bergetar. Hasil pemantauan dibuat rata-rata dan dibandingkan dari waktu ke waktu untuk melihat kecenderungan perubahan kualitas lingkungan dan tingkat kritis sesuai KepmenLH No.45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL RPL 	4. Stasiun Monas (Permukiman Penduduk) 5. Stasiun Harmoni (Stasiun) 6. Stasiun Harmoni (Permukiman Penduduk) 7. Stasiun Sawah Besar (Stasiun) 8. Stasiun Sawah Besar (Permukiman Penduduk) 9. Stasiun Mangga Besar (Stasiun) 10. Stasiun Mangga Besar (Permukiman Penduduk) 11. Stasiun Glodok (Stasiun) 12. Stasiun Glodok (Permukiman Penduduk) 13. Stasiun Kota (Stasiun) 14. Stasiun Kota (Permukiman Penduduk)	berlangsung Pelaporan: Setiap 3 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung		Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat • Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta	Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
II.	Tahap Operasi								
1.	Peningkatan Getaran	Pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A	Konsentrasi parameter tingkat getaran	<ul style="list-style-type: none"> Metode yang diterapkan adalah melakukan pengambilan data primer di lokasi kegiatan menggunakan alat pengukur getaran yang diletakkan pada permukaan yang bergetar. Data yang diambil langsung dari lapangan dianalisis di laboratorium yang terakreditasi KAN untuk mengetahui nilai tingkat kebisingan yang diukur Hasil pemantauan dibuat rata-rata dan dibandingkan dari waktu ke waktu untuk melihat kecenderungan perubahan kualitas lingkungan dan tingkat kritis sesuai KepmenLH No.45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan 	Di stasiun MRT Jakarta Fase 2A yaitu: 1. Stasiun Thamrin 2. Stasiun Monas 3. Stasiun Harmoni 4. Stasiun Sawah Besar 5. Stasiun Mangga Besar 6. Stasiun Glodok 7. Stasiun Kota	Pengelolaan: Selama pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A berlangsung Pelaporan: Setiap 6 bulan sekali selama pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A berlangsung	PT MRT Jakarta	• Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat	• Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat

No	Jenis Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Komponen Lingkungan Hidup yang Terkena Dampak	Sumber dampak	Parameter yang dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Jangka waktu & Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				Laporan Pelaksanaan RKL RPL					
2.	Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha	Pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A	Jumlah tenaga kerja dan pelaku usaha yang ada di stasiun MRT Jakarta Fase 2A	<ul style="list-style-type: none"> Metode pemantauan yang diterapkan adalah melakukan pendataan terhadap masyarakat sekitar yang bekerja pada tahap operasi MRT Jakarta Fase 2A. Analisis data ; tabulasi dan analisis deskriptif Hasil pemantauan dibuat rata-rata dan dibandingkan dari waktu ke waktu untuk melihat kecenderungan perubahan kualitas lingkungan dan tingkat kritis sesuai KepmenLH No.45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL RPL 	Di stasiun MRT Jakarta Fase 2A yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Stasiun Thamrin 2. Stasiun Monas 3. Stasiun Harmoni 4. Stasiun Sawah Besar 5. Stasiun Mangga Besar 6. Stasiun Glodok 7. Stasiun Kota Serta kelurahan sekitar: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebon Kelapa 2. Gambir 3. Kebon Sirih 4. Gondangdia 5. Menteng 6. Kampung Bali 7. Kebon Kacang 8. Kebon Melati 9. Keagungan 10. Pinangisia 11. Mangga Besar 12. Maphar 	Pengelolaan: Selama MRT Jakarta Beroperasi Pelaporan: Setiap 6 bulan sekali selama MRT Jakarta Beroperasi	PT MRT Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
3.	Perubahan persepsi masyarakat	Pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A	Keluhan masyarakat terkait pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A	<ul style="list-style-type: none"> Metode pemantauan yang diterapkan adalah melakukan pengamatan langsung di lapangan, serta melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar lokasi kegiatan sebanyak 100 responden. Analisis data ; tabulasi dan analisis deskriptif Hasil pemantauan dibuat rata-rata dan dibandingkan dari waktu ke waktu untuk melihat kecenderungan perubahan kualitas lingkungan dan tingkat kritis sesuai KepmenLH No.45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan 	Di stasiun MRT Jakarta Fase 2A: <ol style="list-style-type: none"> 1. Stasiun Thamrin 2. Stasiun Monas 3. Stasiun Harmoni 4. Stasiun Sawah Besar 5. Stasiun Mangga Besar 6. Stasiun Glodok 7. Stasiun Kota 	Pengelolaan: Selama peng-operasian MRT Jakarta Fase 2A berlangsung Pelaporan: Setiap 6 bulan sekali selama peng-operasian MRT Jakarta Fase 2A berlangsung	PT MRT Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi

No	Jenis Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Komponen Lingkungan Hidup yang Terkena Dampak	Sumber dampak	Parameter yang dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Jangka waktu & Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				RKL RPL				Jakarta Barat	Jakarta Barat
Dampak Lainnya yang Dikelola dan Dipantau									
I	Tahap Pra Konstruksi								
1.	Perubahan Persepsi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Perizinan Pengadaan tanah 	Persepsi negatif/keluhan terhadap kegiatan pengadaan tanah	<ul style="list-style-type: none"> Metode pemantauan yang diterapkan adalah melakukan pengamatan langsung di lapangan, serta melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar sebanyak 100 responden. Analisis data; tabulasi dan analisis deskriptif Hasil pemantauan dibuat rata-rata dan dibandingkan dari waktu ke waktu untuk melihat kecenderungan perubahan kualitas lingkungan dan tingkat kritis sesuai KepmenLH No.45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL RPL 	Permukiman penduduk Kelurahan sekitar: <ol style="list-style-type: none"> Kebon Kelapa Gambir Kebon Sirih Gondangdia Menteng Kampung Bali Kebon Kacang Kebon Melati Keagungan Pinangisia Mangga Besar Maphar 	Pengelolaan: Selama kegiatan perizininan berlangsung Pelaporan: Setiap 3 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung	PT MRT Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
II	Tahap Konstruksi								
1.	Perubahan persepsi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Rekrutmen Tenaga Kerja Mobilisasi peralatan berat Mobilisasi material konstruksi Penyiapan lahan dan relokasi utilitas umum Pembuatan Terowongan Konstruksi fasilitas 	Masyarakat terkait kegiatan konstruksi MRT Jakarta Fase 2A	<ul style="list-style-type: none"> Metode pemantauan yang diterapkan adalah melakukan pengamatan langsung di lapangan, serta melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar lokasi kegiatan. Analisis data ; tabulasi dan analisis deskriptif Hasil pemantauan dibuat rata-rata dan dibandingkan dari waktu ke waktu untuk melihat kecenderungan perubahan kualitas lingkungan dan tingkat kritis sesuai KepmenLH No.45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL RPL 	Di area konstruksi MRT Jakarta Fase 2A yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> Konstruksi stasiun bawah tanah: <ol style="list-style-type: none"> Stasiun Thamrin Stasiun Monas Stasiun Harmoni Stasiun Sawah Besar Stasiun Mangga Besar Stasiun Glodok Stasiun Kota Konstruksi fasilitas penunjang: <ol style="list-style-type: none"> SKTT <ol style="list-style-type: none"> Jalan Ridwan Rais, Jl. Medan Merdeka Selatan, 	Pengelolaan: Selama kegiatan konstruksi berlangsung Pelaporan: Setiap 3 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung	PT MRT Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat

No	Jenis Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Komponen Lingkungan Hidup yang Terkena Dampak	Sumber dampak	Parameter yang dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Jangka waktu & Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
		<ul style="list-style-type: none"> penunjang • Pembuangan tanah dan sisa material bangunan 			<ul style="list-style-type: none"> 3. Jalan KH. Mas Mansyur, 4. Jalan Fachrudin, 5. Jalan Abdul Muis, 6. Jalan Budi Kemuliaan b. CT, VT dan entrance: <ul style="list-style-type: none"> 1. Jl. MH Thamrin 2. Jl. Medan Merdeka Barat 3. Jl. Gajah Mada/Hayam Wuruk 4. Jl. Pintu Besar Selatan c. RSS Monas di Taman Monas 				
2.	Gangguan kesehatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Mobilisasi peralatan berat • Mobilisasi material konstruksi • Penyiapan lahan dan relokasi utilitas umum • Pengaturan lalu lintas • Pembuatan Terowongan • Pembuatan stasiun bawah tanah • Konstruksi fasilitas penunjang • Pembuangan tanah dan sisa material bangunan 	Kesehatan masyarakat akibat kegiatan konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> • Metode pemantauan yang diterapkan adalah melakukan pengamatan langsung di lapangan, serta melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar lokasi kegiatan sebanyak 100 responden. Analisis data ; tabulasi dan analisis deskriptif • Hasil pemantauan dibuat rata-rata dan dibandingkan dari waktu ke waktu untuk melihat kecenderungan perubahan kualitas lingkungan dan tingkat kritis sesuai KepmenLH No.45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL RPL 	Permukiman penduduk Kelurahan sekitar: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebon Kelapa 2. Gambir 3. Kebon Sirih 4. Gondangdia 5. Menteng 6. Kampung Bali 7. Kebon Kacang 8. Kebon Melati 9. Keagungan 10. Pinangsia 11. Mangga Besar 12. Maphar 	Pengelolaan: Selama kegiatan konstruksi berlangsung Pelaporan: Setiap 3 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung	PT MRT Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> •Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta •Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat •Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat

No	Jenis Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Komponen Lingkungan Hidup yang Terkena Dampak	Sumber dampak	Parameter yang dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Jangka waktu & Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
3.	Penurunan kualitas air permukaan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan lahan dan relokasi utilitas umum • Pembuatan Terowongan • Pembuatan stasiun bawah tanah 	Konsentrasi parameter kualitas air permukaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan sampel karakteristik fisika, kimia, dan mikrobiologi sesuai dengan SNI 6989.57:2008 selanjutnya sampel dianalisis di laboratorium yang terakreditasi KAN • Analisis data dilakukan menggunakan tabel, grafik dan membandingkan baku mutu sesuai dengan PP No. 82 Tahun 2001 (Lampiran I) Kelas IV • Hasil pemantauan dibuat rata-rata dan dibandingkan dari waktu ke waktu untuk melihat kecenderungan perubahan kualitas lingkungan dan tingkat kritis sesuai KepmenLH No.45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL RPL 	Badan Air Penerima dekat lokasi konstruksi stasiun dan jalur SKTT: 1. Kali Cideng (Dekat ST. Thamrin Up Stream) 2. Kali Cideng (Dekat ST. Thamrin Down Stream) 3. Sungai Ciliwung (Dekat ST. Harmoni) 4. Sungai Ciliwung (Dekat ST. Sawah Besar) 5. Sungai Ciliwung (Dekat ST. Glodok) 6. Sungai Ciliwung (Dekat GI Karet)	Pengelolaan: Selama kegiatan konstruksi berlangsung Pelaporan: Setiap 3 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung	PT MRT Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
4.	Gangguan Sarana dan Prasarana	Penyiapan lahan dan relokasi utilitas umum	pengaduan dari masyarakat dan pengguna utilitas umum	<ul style="list-style-type: none"> • Metode pemantauan yang diterapkan adalah melakukan pengamatan langsung di lapangan, serta melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar lokasi kegiatan dan pengguna utilitas umum sebanyak 100 responden. Analisis data ; tabulasi dan analisis deskriptif • Hasil pemantauan dibuat rata-rata dan dibandingkan dari waktu ke waktu untuk melihat kecenderungan perubahan kualitas lingkungan dan tingkat kritis sesuai KepmenLH No.45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL RPL 	Di lokasi konstruksi pembuatan stasiun bawah tanah yang terletak di: 1. Jl. MH Thamrin 2. Jl. Gajah Mada 3. Jl. Pintu Besar Selatan 4. Taman Monas	Pengelolaan: Selama kegiatan konstruksi berlangsung Pelaporan: Setiap 3 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung	PT MRT Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
5.	Penurunan kuantitas air tanah	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan Terowongan • Pembuatan stasiun 	Penurunan kuantitas air tanah	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pemantauan dengan mengukur ketinggian muka air tanah di sumur pantau sekitar lokasi kegiatan 	Di kegiatan sekitar lokasi proyek stasiun bawah tanah MRT Jakarta Fase 2A: 1. Stasiun Thamrin	Pengelolaan: Selama kegiatan konstruksi	PT MRT Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI

No	Jenis Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Komponen Lingkungan Hidup yang Terkena Dampak	Sumber dampak	Parameter yang dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Jangka waktu & Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
		bawah tanah •Kebutuhan air dalam kegiatan konstruksi bawah tanah		• Hasil pemantauan dibuat rata-rata dan dibandingkan dari waktu ke waktu untuk melihat kecenderungan perubahan kualitas lingkungan dan tingkat kritis sesuai KepmenLH No.45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL RPL	2. Stasiun Monas 3. Stasiun Harmoni 4. Stasiun Sawah Besar 5. Stasiun Mangga Besar 6. Stasiun Glodok 7. Stasiun Kota	berlangsung Pelaporan: Setiap 3 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung		Jakarta •Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat •Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat •Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta	Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
6.	Perubahan jumlah dan jenis biota air	•Pembuatan Terowongan •Pembuatan stasiun bawah tanah	Penurunan jumlah dan jenis biota air akibat kegiatan konstruksi MRT Jakarta Fase 2A	• Melakukan sampling biota air (Plankton, Benthos, Nekton) kemudian diidentifikasi di laboratorium untuk jumlah dan jenisnya • Hasil pemantauan dibuat rata-rata dan dibandingkan dari waktu ke waktu untuk melihat kecenderungan perubahan kualitas lingkungan dan tingkat kritis sesuai KepmenLH No.45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL RPL	Badan Air Penerima dekat lokasi konstruksi stasiun dan jalur SKTT: 1. Kali Cideng (Dekat ST. Thamrin Up Stream) 2. Kali Cideng (Dekat ST. Thamrin Down Stream) 3. Sungai Ciliwung (Dekat ST. Harmoni) 4. Sungai Ciliwung (Dekat ST. Sawah Besar) 5. Sungai Ciliwung (Dekat ST. Glodok) 6. Sungai Ciliwung (Dekat GI Karet)	Pengelolaan: Selama kegiatan konstruksi berlangsung Pelaporan: Setiap 3 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung	PT MRT Jakarta	•Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta •Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat •Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat	• Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
7.	Perubahan jumlah dan jenis biota darat	• Pembuatan Terowongan • Pembuatan stasiun bawah tanah	Penurunan jumlah dan jenis biota air akibat kegiatan konstruksi MRT Jakarta	• Melakukan inventarisasi jumlah bita darat, beserta identifikasi jenisnya • Hasil pemantauan dibuat rata-rata dan dibandingkan dari waktu ke waktu untuk melihat kecenderungan perubahan kualitas lingkungan dan	Di kegiatan sekitar lokasi proyek stasiun bawah tanah MRT Jakarta Fase 2A: 1. Stasiun Thamrin 2. Stasiun Monas 3. Stasiun Harmoni	Pengelolaan: Selama kegiatan konstruksi berlangsung	PT MRT Jakarta	•Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta •Dinas	• Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas

No	Jenis Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Komponen Lingkungan Hidup yang Terkena Dampak	Sumber dampak	Parameter yang dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Jangka waktu & Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
			Fase 2A	tingkat kritis sesuai KepmenLH No.45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL RPL	4. Stasiun Sawah Besar 5. Stasiun Mangga Besar 6. Stasiun Glodok 7. Stasiun Kota	Pelaporan: Setiap 3 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung		Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat	Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
8.	Gangguan kamtibmas	Rekrutmen Tenaga Kerja	Keluhan dari masyarakat sekitar terkait keamanan dan ketertiban selama kegiatan rekrutmen tenaga kerja berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> Metode pemantauan dilakukan dengan pengamatan langsung secara visual dan wawancara dengan masyarakat terdampak Hasil pemantauan dibuat rata-rata dan dibandingkan dari waktu ke waktu untuk melihat kecenderungan perubahan kualitas lingkungan dan tingkat kritis sesuai KepmenLH No.45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL RPL 	Permukiman penduduk Kelurahan sekitar: 1. Kebon Kelapa 2. Gambir 3. Kebon Sirih 4. Gondangdia 5. Menteng 6. Kampung Bali 7. Kebon Kacang 8. Kebon Melati 9. Keagungan 10. Pinangsia 11. Mangga Besar 12. Maphar	Pengelolaan: Selama kegiatan konstruksi berlangsung Pelaporan: Setiap 3 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung	PT MRT Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
		<ul style="list-style-type: none"> Pembuatan Terowongan Konstruksi Fasilitas Penunjang 	Laporan terkait keamanan dan ketertiban selama kegiatan rekrutmen tenaga kerja berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> Metode pemantauan dilakukan dengan pengamatan langsung secara visual dan wawancara dengan masyarakat terdampak Hasil pemantauan dibuat rata-rata dan dibandingkan dari waktu ke waktu untuk melihat kecenderungan perubahan kualitas lingkungan dan tingkat kritis sesuai KepmenLH 	Permukiman penduduk Kelurahan sekitar: 1. Kebon Kelapa 2. Gambir 3. Kebon Sirih 4. Gondangdia 5. Menteng 6. Kampung Bali 7. Kebon Kacang	Pengelolaan: Selama kegiatan konstruksi berlangsung Pelaporan: Setiap 3 bulan sekali selama	PT MRT Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi

No	Jenis Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Komponen Lingkungan Hidup yang Terkena Dampak	Sumber dampak	Parameter yang dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Jangka waktu & Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				No.45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL RPL	8. Kebon Melati 9. Keagungan 10. Pinangasia 11. Mangga Besar Maphar	tahap konstruksi berlangsung		Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat	Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
9.	Gangguan lalu lintas	<ul style="list-style-type: none"> • Mobilisasi peralatan berat • Mobilisasi material konstruksi • Pengaturan lalu Lintas • Pembuatan terowongan • Konstruksi fasilitas penunjang • Pembuangan tanah dan sisa material bangunan 	Arus kendaraan dan rata-rata kecepatan kendaraan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan data volume kendaraan (<i>traffic counting</i>) dan kapasitas jalan mengacu pada MKJI, 1997 • Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisi <i>Level Of Service</i> (LoS) • Hasil pemantauan dibuat rata-rata dan dibandingkan dari waktu ke waktu untuk melihat kecenderungan perubahan kualitas lingkungan • Pengamatan langsung secara visual di lapangan dan wawancara secara tidak terstruktur dengan para pengguna jalan, serta dilakukan nya survey lalu lintas • Hasil pemantauan dibuat rata-rata dan dibandingkan dari waktu ke waktu untuk melihat kecenderungan perubahan kualitas lingkungan dan tingkat kritis sesuai KepmenLH No.45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL RPL 	Di jalan yang akan dilalui untuk penyiapan lahan dan relokasi utilitas untuk: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Konstruksi stasiun bawah tanah yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. MH Thamrin 2. Jl. Gajah Mada 3. Jl. Pintu Besar Selatan ➢ Konstruksi fasilitas penunjang: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan Ridwan Rais, 2. Jl. Medan Merdeka Selatan, 3. Jalan KH. Mas Mansyur, 4. Jalan Fachrudin, 5. Jalan Abdul Muis, 6. Jalan Budi Kemuliaan d. CT, VT dan entrance: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. MH Thamrin 2. Jl. Medan Merdeka Barat 3. Jl. Gajah Mada/Hayam Wuruk 4. Jl. Pintu Besar Selatan 	Pengelolaan: Selama kegiatan konstruksi berlangsung Pelaporan: Setiap 3 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung	Pelaksana: PT MRT Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat • Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta • Polda Metro Jaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
10.	Penurunan Kualitas Udara Ambien	<ul style="list-style-type: none"> • Mobilisasi peralatan berat • Mobilisasi material konstruksi • Penyiapan 	Konsentrasi parameter kualitas udara ambien	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan sampel SO₂, NO₂, CO, O₃, TSP dan Pb sesuai SK Gub. DKI Jakarta No. 551/2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien di Provinsi DKI Jakarta dan berdasarkan SNI 19.7119.6-2005, selanjutnya sampel dianalisis di 	Di area konstruksi MRT Jakarta Fase 2A dan permukiman sekitarnya yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Konstruksi stasiun bawah tanah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Stasiun Thamrin (Stasiun) 	Pengelolaan: Selama kegiatan konstruksi berlangsung Pelaporan:	PT MRT Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan

No	Jenis Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Komponen Lingkungan Hidup yang Terkena Dampak	Sumber dampak	Parameter yang dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Jangka waktu & Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
		lahan dan relokasi utilitas umum <ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan lalu lintas • Pembuatan Terowongan • Pembuatan stasiun bawah tanah • Konstruksi fasilitas penunjang • Pembuangan tanah dan sisa material bangunan 		laboratorium yang terakreditasi KAN sesuai SNI 19-7119.3-2005 (TSP), SNI 19-7119.7-2005 (SO ₂), SNI 19-7119.2-2005 (NO ₃), dan SNI 7119.10 : 2001 (CO) <ul style="list-style-type: none"> • Analisis data dilakukan menggunakan tabel, grafik dan membandingkan baku mutu SK Gub. DKI Jakarta No. 551/2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien di Provinsi DKI Jakarta • Hasil pemantauan dibuat rata-rata dan dibandingkan dari waktu ke waktu untuk melihat kecenderungan perubahan kualitas lingkungan dan tingkat kritis sesuai KepmenLH No.45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL RPL 	2. Stasiun Thamrin (Permukiman Penduduk) 3. Stasiun Monas (Stasiun) 4. Stasiun Monas (Permukiman Penduduk) 5. Stasiun Harmoni (Stasiun) 6. Stasiun Harmoni (Permukiman Penduduk) 7. Stasiun Sawah Besar (Stasiun) 8. Stasiun Sawah Besar (Permukiman Penduduk) 9. Stasiun Mangga Besar (Stasiun) 10. Stasiun Mangga Besar (Permukiman Penduduk) 11. Stasiun Glodok (Stasiun) 12. Stasiun Glodok (Permukiman Penduduk) 13. Stasiun Kota (Stasiun) 14. Stasiun Kota (Permukiman Penduduk)	Setiap 3 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung		Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat <ul style="list-style-type: none"> • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat 	Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat <ul style="list-style-type: none"> • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
11.	Peningkatan Kebisingan	<ul style="list-style-type: none"> • Mobilisasi peralatan berat • Mobilisasi material konstruksi • Penyiapan lahan dan relokasi utilitas umum • Pengaturan lalu lintas • Pembuatan Terowongan 	Konsentrasi parameter tingkat kebisingan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengukuran tingkat kebisingan menggunakan <i>sound level meter</i> mengacu pada Kepmen 48/1996. • Data yang diambil langsung dari lapangan dianalisis di laboratorium yang terakreditasi KAN untuk mengetahui nilai tingkat kebisingan yang diukur dan dibandingkan dengan baku mutu sesuai SK Gub. DKI Jakarta No. 551/2001 • Hasil pemantauan dibuat rata-rata dan dibandingkan dari waktu ke waktu untuk melihat kecenderungan perubahan kualitas lingkungan dan tingkat kritis sesuai KepmenLH 	Area konstruksi MRT Jakarta Fase 2A dan permukiman sekitarnya yang terdiri dari: ➤ Konstruksi stasiun bawah tanah: 1. Stasiun Thamrin (Stasiun) 2. Stasiun Thamrin (Permukiman Penduduk) 3. Stasiun Monas (Stasiun) 4. Stasiun Monas (Permukiman Penduduk) 5. Stasiun Harmoni (Stasiun) 6. Stasiun Harmoni (Permukiman Penduduk)	Pengelolaan: Selama kegiatan konstruksi berlangsung Pelaporan: Setiap 3 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung	PT MRT Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat

No	Jenis Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Komponen Lingkungan Hidup yang Terkena Dampak	Sumber dampak	Parameter yang dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Jangka waktu & Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
		<ul style="list-style-type: none"> Pembuatan stasiun bawah tanah Konstruksi fasilitas penunjang 		<p>No.45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL RPL</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengukuran langsung tingkat kebisingan di lapangan, dan wawancara (metode tidak terstruktur) dengan warga setempat dan karyawan di sekitar lokasi proyek 	<p>7. Stasiun Sawah Besar (Stasiun)</p> <p>8. Stasiun Sawah Besar (Permukiman Penduduk)</p> <p>9. Stasiun Mangga Besar (Stasiun)</p> <p>10. Stasiun Mangga Besar (Permukiman Penduduk)</p> <p>11. Stasiun Glodok (Stasiun)</p> <p>12. Stasiun Glodok (Permukiman Penduduk)</p> <p>13. Stasiun Kota (Stasiun)</p> <p>14. Stasiun Kota (Permukiman Penduduk)</p>				
12.	Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha	<ul style="list-style-type: none"> Rekrutmen tenaga kerja Mobilisasi peralatan berat Mobilisasi material konstruksi 	Jumlah tenaga kerja, terutama tenaga kerja lokal terserap dalam kegiatan konstruksi proyek	<ul style="list-style-type: none"> Metode pemantauan yang diterapkan adalah melakukan melakukan pendataan terhadap masyarakat sekitar yang bekerja pada tahap konstruksi MRT Jakarta Fase 2A. Analisis data ; tabulasi dan analisis deskriptif Hasil pemantauan dibuat rata-rata dan dibandingkan dari waktu ke waktu untuk melihat kecenderungan perubahan kualitas lingkungan dan tingkat kritis sesuai KepmenLH No.45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL RPL 	<p>Permukiman penduduk Kelurahan sekitar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kebon Kelapa Gambir Kebon Sirih Gondangdia Menteng Kampung Bali Kebon Kacang Kebon Melati Keagungan Pinangisia Mangga Besar Maphar 	<p>Pengelolaan: Selama kegiatan konstruksi berlangsung</p> <p>Pelaporan: Setiap 3 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung</p>	PT MRT Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
13.	Gangguan sanitasi	Mobilisasi material konstruksi	Ceceran material konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengamatan langsung/visual terhadap tumpukan/volume sampah yang dihasilkan oleh aktifitas konstruksi MRT Jakarta Fase 2A Melakukan pencatatan setiap bulannya terhadap volume sampah untuk <ul style="list-style-type: none"> Timbulan sampah 	<p>Di jalan yang akan dilalui untuk mobilisasi material konstruksi yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> Jl. Ridwan Rais Jl. Medan Merdeka Selatan Jl. Medan Merdeka Barat Jl. Mangga Besar Jl. MH Thamrin Jl. Gajah Mada/Jl. Hayam 	<p>Pengelolaan: Selama kegiatan konstruksi berlangsung</p> <p>Pelaporan: Setiap 3 bulan sekali selama</p>	PT MRT Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi

No	Jenis Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Komponen Lingkungan Hidup yang Terkena Dampak	Sumber dampak	Parameter yang dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Jangka waktu & Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan sampah - Periode sampah diangkut •Melakukan pengamatan langsung/visual terhadap kondisi tempat sampah/TPS di lokasi kegiatan serta bau yang ditimbulkan di tempat-tempat tersebut. •Mengamati kebersihan jalan dan lokasi kegiatan dari cecceran sampah dan upaya pengelolaannya. •Mengamati/mengevaluasi frekuensi pengangkutan sampah dari lokasi proyek ke TPS dan dari TPS ke TPA • Hasil pemantauan dibuat rata-rata dan dibandingkan dari waktu ke waktu untuk melihat kecenderungan perubahan kualitas lingkungan dan tingkat kritis sesuai KepmenLH No.45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL RPL 	<p>Wuruk 7. Jl. Pintu Besar Selatan</p> <p>Dan stasiun MRT Jakarta Fase 2A:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stasiun Thamrin 2. Stasiun Monas 3. Stasiun Harmoni 4. Stasiun Sawah Besar 5. Stasiun Mangga Besar 6. Stasiun Glodok 7. Stasiun Kota <ul style="list-style-type: none"> • TPS • <i>Stock pile</i> masing-masing CP • Di jalan-jalan yang dilalui dalam mobilisasi pembuangan tanah dan sisa material bangunan 	tahap konstruksi berlangsung		<p>Jakarta Pusat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat 	<p>Jakarta Pusat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan lahan dan relokasi utilitas umum • Pembuatan Terowongan • Pembuatan stasiun bawah tanah • Konstruksi fasilitas penunjang • Pembuangan tanah dan sisa material bangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Ceceran limbah domestik • Ceceran limbah B3 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengamatan langsung/visual terhadap tumpukan/volume sampah yang dihasilkan oleh aktifitas konstruksi MRT Jakarta Fase 2A • Melakukan pencatatan setiap bulannya terhadap volume sampah untuk • Timbulan sampah • Pengelolaan sampah • Periode sampah diangkut • Melakukan pengamatan langsung/visual terhadap kondisi tempat sampah/TPS di lokasi kegiatan serta bau yang ditimbulkan di tempat-tempat tersebut. • Mengamati kebersihan jalan dan 	<p>Di area konstruksi MRT Jakarta Fase 2A yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Konstruksi stasiun bawah tanah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Stasiun Thamrin 2. Stasiun Monas 3. Stasiun Harmoni 4. Stasiun Sawah Besar 5. Stasiun Mangga Besar 6. Stasiun Glodok 7. Stasiun Kota ➢ Konstruksi fasilitas penunjang: <ol style="list-style-type: none"> d. SKTT <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan Ridwan Rais, 2. Jl. Medan Merdeka 	<p>Pengelolaan: Selama kegiatan konstruksi berlangsung</p> <p>Pelaporan: Setiap 3 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung</p>	PT MRT Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat 	

No	Jenis Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Komponen Lingkungan Hidup yang Terkena Dampak	Sumber dampak	Parameter yang dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Jangka waktu & Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				<p>lokasi kegiatan dari cezeran sampah dan upaya pengelolaannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengamati/mengevaluasi frekuensi pengangkutan sampah dari lokasi proyek ke TPS dan dari TPS ke TPA Hasil pemantauan dibuat rata-rata dan dibandingkan dari waktu ke waktu untuk melihat kecenderungan perubahan kualitas lingkungan dan tingkat kritis sesuai KepmenLH No.45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL RPL 	<p>Selatan,</p> <ol style="list-style-type: none"> Jalan KH. Mas Mansyur, Jalan Fachrudin, Jalan Abdul Muis, Jalan Budi Kemuliaan <p>e. CT, VT dan entrance:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jl. MH Thamrin Jl. Medan Merdeka Barat Jl. Gajah Mada/Hayam Wuruk Jl. Pintu Besar Selatan <p>f. RSS Monas di Taman Monas</p> <p>Serta TPS Sampah dan TPS Limbah B3 MRT Jakarta Fase 2A.</p>				
		Kebutuhan air dalam kegiatan konstruksi bawah tanah	Keluhan terkait pencemaran limbah cair di lokasi konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengamatan langsung/visual terhadap pencemaran limbah cair dari aktifitas konstruksi MRT Jakarta Fase 2A Melakukan wawancara dengan pekerja konstruksi terkait pencemaran limbah cair Hasil pemantauan dibuat rata-rata dan dibandingkan dari waktu ke waktu untuk melihat kecenderungan perubahan kualitas lingkungan dan tingkat kritis sesuai KepmenLH No.45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL RPL 	<p>Di MCK portable masing-masing stasiun</p> <ol style="list-style-type: none"> Stasiun Thamrin Stasiun Monas Stasiun Harmoni Stasiun Sawah Besar Stasiun Mangga Besar Stasiun Glodok Stasiun Kota 	<p>Pengelolaan: Selama kegiatan konstruksi berlangsung</p> <p>Pelaporan: Setiap 3 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung</p>	PT MRT Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
14.	Estetika lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Mobilisasi material konstruksi Pembuatan stasiun 	Penurunan estetika lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pemantauan secara visual di lokasi kegiatan konstruksi Hasil pemantauan dibuat rata-rata dan dibandingkan dari waktu ke waktu untuk melihat kecenderungan 	<p>Di jalan yang akan dilalui untuk mobilisasi alat berat dan material konstruksi yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> Jl. Ridwan Rais Jl. Medan Merdeka Selatan 	<p>Pengelolaan: Selama kegiatan konstruksi berlangsung</p>	PT MRT Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

No	Jenis Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Komponen Lingkungan Hidup yang Terkena Dampak	Sumber dampak	Parameter yang dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Jangka waktu & Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
		bawah tanah • Pembuangan tanah dan sisa material bangunan		perubahan kualitas lingkungan dan tingkat kritis sesuai KepmenLH No.45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL RPL	3. Jl. Medan Merdeka Barat 4. Jl. Mangga Besar 5. Jl. MH Thamrin 6. Jl. Gajah Mada/Jl. Hayam Wuruk 7. Jl. Pintu Besar Selatan area lokasi konstruksi stasiun bawah tanah MRT Jakarta Fase 2A: 1. Stasiun Thamrin 2. Stasiun Monas 3. Stasiun Harmoni 4. Stasiun Sawah Besar 5. Stasiun Mangga Besar 6. Stasiun Glodok 7. Stasiun Kota Serta TPS, <i>stock pile</i> dan jalan yang akan dilalui untuk mobilisasi pembuangan tanah dan sisa material konstruksi	Pelaporan: Setiap 3 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung		•Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat •Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat	• Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
15.	Peningkatan Getaran	• Pembuatan Terowongan • Konstruksi fasilitas penunjang	Konsentrasi parameter tingkat getaran	<ul style="list-style-type: none"> • Pengamatan langsung secara visual di lapangan dan wawancara secara tidak terstruktur dengan masyarakat sekitar lokasi proyek • Pengambilan data primer di lokasi kegiatan menggunakan alat pengukur getaran yang diletakkan pada permukaan yang bergetar. • Hasil pemantauan dibuat rata-rata dan dibandingkan dari waktu ke waktu untuk melihat kecenderungan perubahan kualitas lingkungan dan tingkat kritis sesuai KepmenLH No.45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL RPL 	1. Stasiun Thamrin (Stasiun) 2. Stasiun Thamrin (Permukiman Penduduk) 3. Stasiun Monas (Stasiun) 4. Stasiun Monas (Permukiman Penduduk) 5. Stasiun Harmoni (Stasiun) 6. Stasiun Harmoni (Permukiman Penduduk) 7. Stasiun Sawah Besar (Stasiun) 8. Stasiun Sawah Besar (Permukiman Penduduk) 9. Stasiun Mangga Besar (Stasiun) 10. Stasiun Mangga Besar (Permukiman Penduduk)	Pengelolaan: Selama kegiatan konstruksi berlangsung Pelaporan: Setiap 3 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung	PT MRT Jakarta	•Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta •Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat •Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat •Dinas	• Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat

No	Jenis Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Komponen Lingkungan Hidup yang Terkena Dampak	Sumber dampak	Parameter yang dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Jangka waktu & Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
					11. Stasiun Glodok (Stasiun) 12. Stasiun Glodok (Permukiman Penduduk) 13. Stasiun Kota (Stasiun) 14. Stasiun Kota (Permukiman Penduduk)			Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta	
16.	Gangguan Sistem Drainase	Pembuatan Terowongan	Adanya laporan terkait gangguan pada sistem drainase	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pemantauan terhadap arah aliran air di drainase Hasil pemantauan dibuat rata-rata dan dibandingkan dari waktu ke waktu untuk melihat kecenderungan perubahan kualitas lingkungan dan tingkat kritis sesuai KepmenLH No.45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL RPL 	Di kegiatan sekitar lokasi proyek stasiun bawah tanah MRT Jakarta Fase 2A: <ol style="list-style-type: none"> Stasiun Thamrin Stasiun Monas Stasiun Harmoni Stasiun Sawah Besar Stasiun Mangga Besar Stasiun Glodok Stasiun Kota 	Pengelolaan: Selama kegiatan konstruksi berlangsung Pelaporan: Setiap 3 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung	PT MRT Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat Dinas Perhubungan DKI Jakarta 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
17.	Penurunan <i>land subsidence</i>	<ul style="list-style-type: none"> Pembuatan Terowongan Pembuatan stasiun bawah tanah 	<i>Land subsidence</i> setelah diamati secara periodik	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan metode GPS, dengan menempatkan beberapa titik pantau. Selanjutnya data tersebut dianalisis untuk mengamati perubahan titik koordinat dari waktu ke waktu Hasil pemantauan dibuat rata-rata dan dibandingkan dari waktu ke waktu untuk melihat kecenderungan perubahan kualitas lingkungan dan tingkat kritis sesuai KepmenLH No.45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL RPL 	Di titik pemantauan land subsidence yang telah ditentukan oleh DLH Provinsi DKI Jakarta yang berdekatan dengan lokasi konstruksi stasiun bawah tanah MRT Jakarta Fase 2A	Pengelolaan: Selama kegiatan konstruksi berlangsung Pelaporan: Setiap 3 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung	PT MRT Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi

No	Jenis Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Komponen Lingkungan Hidup yang Terkena Dampak	Sumber dampak	Parameter yang dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Jangka waktu & Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
								Jakarta Barat	Jakarta Barat
18.	Gangguan hidrogeologi	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan Terowongan • Kebutuhan air dalam kegiatan konstruksi bawah tanah • Pembuatan stasiun bawah tanah 	Perubahan aliran air tanah dangkal dan penurunan muka air tanah	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pemantauan terhadap arah aliran air di drainase dan tinggi muka air tanah di sumur warga kelurahan sekitar. • Hasil pemantauan dibuat rata-rata dan dibandingkan dari waktu ke waktu untuk melihat kecenderungan perubahan kualitas lingkungan dan tingkat kritis sesuai KepmenLH No.45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL RPL 	Di kegiatan sekitar lokasi proyek stasiun bawah tanah MRT Jakarta Fase 2A: <ol style="list-style-type: none"> 1. Stasiun Thamrin 2. Stasiun Monas 3. Stasiun Harmoni 4. Stasiun Sawah Besar 5. Stasiun Mangga Besar 6. Stasiun Glodok 7. Stasiun Kota 	Pengelolaan: Selama kegiatan konstruksi berlangsung Pelaporan: Setiap 3 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung	PT MRT Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat • Dinas Perhubungan DKI Jakarta 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat •
19.	Gangguan K3	Pembuatan terowongan	Laporan jumlah kecelakaan kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan data laporan jumlah kecelakaan kerja • Hasil pemantauan dibuat rata-rata dan dibandingkan dari waktu ke waktu untuk melihat kecenderungan perubahan kualitas lingkungan dan tingkat kritis sesuai KepmenLH No.45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL RPL 	Lokasi Proyek	Pengelolaan: Selama kegiatan konstruksi berlangsung Pelaporan: Setiap 3 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung	PT MRT Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat

No	Jenis Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Komponen Lingkungan Hidup yang Terkena Dampak	Sumber dampak	Parameter yang dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Jangka waktu & Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
								Administrasi Jakarta Barat	
II	Tahap Operasi								
1.	Penurunan Kuantitas Air Tanah	Penggunaan Air Operasional	Keluhan dari masyarakat sekitar lokasi MRT Jakarta Fase 2A terkait kekeringan air tanah setelah adanya MRT	<ul style="list-style-type: none"> Metode pemantauan yang diterapkan adalah melakukan pengamatan langsung di lapangan, serta melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar lokasi kegiatan sebanyak 100 responden. Analisis data ; tabulasi dan analisis deskriptif Hasil pemantauan dibuat rata-rata dan dibandingkan dari waktu ke waktu untuk melihat kecenderungan perubahan kualitas lingkungan dan tingkat kritis sesuai KepmenLH No.45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL RPL 	Permukiman penduduk sekitar stasiun MRT Jakarta Fase 2A yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Stasiun Thamrin 2. Stasiun Monas 3. Stasiun Harmoni 4. Stasiun Sawah Besar 5. Stasiun Mangga Besar 6. Stasiun Glodok 7. Stasiun Kota 	<p>Pengelolaan: Selama peng-operasian MRT Jakarta Fase 2A berlangsung</p> <p>Pelaporan: Setiap 6 bulan sekali selama peng-operasian MRT Jakarta Fase 2A berlangsung</p>	PT MRT Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
2.	Perubahan kualitas udara	<ul style="list-style-type: none"> Pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A (Operasional MRT, dan Penggunaan Genset) Pengelolaan fasilitas dan utilitas MRT Jakarta Fase 2A (SKTT, RSS, CT, dan VT) 	Konsentrasi parameter kualitas udara ambien, kualitas emisi genset, dan kualitas udara emisi <i>Cooling Tower</i>	<ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan sampel SO₂, NO₂, CO, O₃ , TSP dan Pb sesuai SK Gub. DKI Jakarta No. 551/2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien di Provinsi DKI Jakarta dan berdasarkan SNI 19.7119.6-2005, selanjutnya sampel dianalisis di laboratorium yang terakreditasi KAN sesuai SNI 19-7119.3-2005 (TSP), SNI 19-7119.7-2005 (SO₂), SNI 19-7119.2-2005 (NO₃), dan SNI 7119.10 : 2001 (CO) Analisis data dilakukan menggunakan tabel, grafik dan membandingkan baku mutu SK Gub. DKI Jakarta No. 551/2001 tentang Penetapan Baku Mutu 	Udara Ambien Di stasiun MRT Jakarta Fase 2A yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Stasiun Thamrin 2. Stasiun Monas 3. Stasiun Harmoni 4. Stasiun Sawah Besar 5. Stasiun Mangga Besar 6. Stasiun Glodok 7. Stasiun Kota <p>Emisi Genset dan <i>Cooling Tower</i> (CT) di masing-masing stasiun MRT Jakarta Fase 2A yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Stasiun Thamrin 2. Stasiun Monas 3. Stasiun Harmoni </p>	<p>Pengelolaan: Selama peng-operasian MRT Jakarta Fase 2A berlangsung</p> <p>Pelaporan: Setiap 6 bulan sekali selama peng-operasian MRT Jakarta Fase 2A berlangsung</p>	PT MRT Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat

No	Jenis Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Komponen Lingkungan Hidup yang Terkena Dampak	Sumber dampak	Parameter yang dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Jangka waktu & Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				<p>Udara Ambien di Provinsi DKI Jakarta</p> <ul style="list-style-type: none"> Baku mutu emisi Genset mengacu pada PerMenLHK P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 (Lampiran IX.B) tentang Baku Mutu Emisi Mesin Penunjang Produksi Untuk Pengoperasian Mesin dengan Pembakaran Dalam atau Genset dengan Kapasitas >570 kW. Baku mutu emisi <i>Cooling Tower</i> mengacu pada PerMenLHK P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 (Lampiran IX.B) dan Pergub DKI Jakarta No.670/2000 (lampiran III) tentang Baku Mutu Kualitas Udara Emisi Hasil pemantauan dibuat rata-rata dan dibandingkan dari waktu ke waktu untuk melihat kecenderungan perubahan kualitas lingkungan dan tingkat kritis sesuai KepmenLH No.45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL RPL 	<p>4. Stasiun Sawah Besar 5. Stasiun Mangga Besar 6. Stasiun Glodok 7. Stasiun Kota</p>				
3.	Peningkatan Kebisingan	<ul style="list-style-type: none"> Pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A Pengelolaan fasilitas dan utilitas MRT Jakarta Fase 2A 	Konsentrasi parameter tingkat kebisingan	<ul style="list-style-type: none"> Pengukuran tingkat kebisingan menggunakan <i>sound level meter</i> mengacu pada Kepmen 48/1996. Data yang diambil langsung dari lapangan dianalisis di laboratorium yang terakreditasi KAN untuk mengetahui nilai tingkat kebisingan yang diukur dan dibandingkan dengan baku mutu sesuai SK Gub. DKI Jakarta No. 551/2001 Hasil pemantauan dibuat rata-rata 	Di stasiun MRT Jakarta Fase 2A yaitu: <ol style="list-style-type: none"> Stasiun Thamrin Stasiun Monas Stasiun Harmoni Stasiun Sawah Besar Stasiun Mangga Besar Stasiun Glodok Stasiun Kota 	<p>Pengelolaan: Selama pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A berlangsung</p> <p>Pelaporan: Setiap 6 bulan sekali selama peng-</p>	PT MRT Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas

No	Jenis Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Komponen Lingkungan Hidup yang Terkena Dampak	Sumber dampak	Parameter yang dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Jangka waktu & Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				dan dibandingkan dari waktu ke waktu untuk melihat kecenderungan perubahan kualitas lingkungan dan tingkat kritis sesuai KepmenLH No.45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL RPL		operasian MRT Jakarta Fase 2A berlangsung		Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat	Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
4.	Perubahan Persepsi Masyarakat	Pengelolaan fasilitas dan utilitas MRT Jakarta Fase 2A	Keluhan masyarakat terkait peng-operasian MRT Jakarta Fase 2A	<ul style="list-style-type: none"> Metode pemantauan yang diterapkan adalah melakukan pengamatan langsung di lapangan, serta melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar lokasi kegiatan sebanyak 100 responden. Analisis data ; tabulasi dan analisis deskriptif Hasil pemantauan dibuat rata-rata dan dibandingkan dari waktu ke waktu untuk melihat kecenderungan perubahan kualitas lingkungan dan tingkat kritis sesuai KepmenLH No.45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL RPL 	Di stasiun MRT Jakarta Fase 2A: 1. Stasiun Thamrin 2. Stasiun Monas 3. Stasiun Harmoni 4. Stasiun Sawah Besar 5. Stasiun Mangga Besar 6. Stasiun Glodok 7. Stasiun Kota	Pengelolaan: Selama peng-operasian MRT Jakarta Fase 2A berlangsung Pelaporan: Setiap 6 bulan sekali selama peng-operasian MRT Jakarta Fase 2A berlangsung	PT MRT Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
5.	Meningkatnya Air Larian dan Potensi Banjir	Pengoperasi-an MRT Jakarta Fase 2A	Terjadi banjir/genangan air di area stasiun bawah tanah	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengamatan langsung/visual terhadap kondisi genangan air dan banjir di lokasi stasiun-stasiun MRT Fase 2A. Hasil pemantauan dibuat rata-rata dan dibandingkan dari waktu ke waktu untuk melihat kecenderungan perubahan kualitas lingkungan dan tingkat kritis sesuai KepmenLH No.45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL RPL 	Di stasiun MRT Jakarta Fase 2A: 1. Stasiun Thamrin 2. Stasiun Monas 3. Stasiun Harmoni 4. Stasiun Sawah Besar 5. Stasiun Mangga Besar 6. Stasiun Glodok 7. Stasiun Kota	Pengelolaan: Selama peng-operasian MRT Jakarta Fase 2A berlangsung Pelaporan: Setiap 6 bulan sekali selama peng-operasian MRT Jakarta Fase 2A berlangsung	PT MRT Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat

No	Jenis Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Komponen Lingkungan Hidup yang Terkena Dampak	Sumber dampak	Parameter yang dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Jangka waktu & Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
6.	Gangguan K3	Pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A	Terdapat laporan terkait gangguan K3 Kegiatan Operasional MRT Fase 2A	<ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan data laporan jumlah kecelakaan kerja Hasil pemantauan dibuat rata-rata dan dibandingkan dari waktu ke waktu untuk melihat kecenderungan perubahan kualitas lingkungan dan tingkat kritis sesuai KepmenLH No.45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL RPL 	Di stasiun MRT Jakarta Fase 2A: <ol style="list-style-type: none"> Stasiun Thamrin Stasiun Monas Stasiun Harmoni Stasiun Sawah Besar Stasiun Mangga Besar Stasiun Glodok Stasiun Kota 	Pengelolaan: Selama pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A berlangsung Pelaporan: Setiap 6 bulan sekali selama pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A berlangsung	PT MRT Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
7.	Gangguan Lalu Lintas	Pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A	Arus kendaraan dan rata-rata kecepatan kendaraan	<ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan data volume kendaraan (traffic counting) dan kapasitas jalan mengacu pada MKJI, 1997 Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis <i>Level Of Service</i> (LoS) Hasil pemantauan dibuat rata-rata dan dibandingkan dari waktu ke waktu untuk melihat kecenderungan perubahan kualitas lingkungan Pengamatan langsung secara visual di lapangan dan wawancara secara tidak terstruktur dengan para pengguna jalan serta survei lalu lintas Hasil pemantauan dibuat rata-rata dan dibandingkan dari waktu ke waktu untuk melihat kecenderungan perubahan kualitas lingkungan dan tingkat kritis sesuai KepmenLH 	Di jalan yang dilalui Jalur MRT Jakarta Fase 2A: <ol style="list-style-type: none"> Jl. Ridwan Rais Jl. Medan Merdeka Selatan Jl. Medan Merdeka Barat Jl. Mangga Besar Jl. MH Thamrin Jl. Gajah Mada/Jl. Hayam Wuruk Jl. Pintu Besar Selatan 	Pengelolaan: Selama pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A berlangsung Pelaporan: Setiap 6 bulan sekali selama pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A berlangsung	PT MRT Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat

No	Jenis Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Komponen Lingkungan Hidup yang Terkena Dampak	Sumber dampak	Parameter yang dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Jangka waktu & Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				No.45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL RPL					
8.	Gangguan Sanitasi	Pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A	<ul style="list-style-type: none"> Ceceran limbah domestik Ceceran limbah B3 Parameter kualitas Air limbah hasil pengelolaan STP mengacu baku mutu berdasarkan Kep.Men LHK No. P.68/2016 tentang kualitas air limbah 	<p>Limbah domestik dan B3:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengamatan langsung/visual terhadap tumpukan/volume sampah dan limbah B3 yang dihasilkan oleh aktifitas operasional MRT Jakarta Fase 2A Melakukan pencatatan setiap bulannya terhadap volume sampah dan limbah B3 untuk <ul style="list-style-type: none"> Timbulan sampah dan B3 Pengelolaan sampah dan B3 Periode sampah dan limbah B3 diangkut Melakukan pengamatan langsung/visual terhadap kondisi tempat sampah/TPS di lokasi kegiatan. Mengamati kebersihan jalan dan lokasi kegiatan dari ceceran sampah dan upaya pengelolaannya. Mengamati/mengevaluasi frekuensi pengangkutan sampah dan limbah B3 Hasil pemantauan dibuat rata-rata dan dibandingkan dari waktu ke waktu untuk melihat kecenderungan perubahan kualitas lingkungan dan tingkat kritis sesuai KepmenLH No.45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL RPL <p>Limbah Domestik:</p> <ul style="list-style-type: none"> Analisa sampel di laboratorium dan 	Di TPS dan outlet STP masing-masing stasiun MRT Jakarta Fase 2A yaitu: <ol style="list-style-type: none"> Stasiun Thamrin Stasiun Monas Stasiun Harmoni Stasiun Sawah Besar Stasiun Mangga Besar Stasiun Glodok Stasiun Kota 	<p>Pengelolaan: Selama peng-operasian MRT Jakarta Fase 2A berlangsung</p> <p>Pelaporan: Setiap 6 bulan sekali selama peng-operasian MRT Jakarta Fase 2A berlangsung</p>	PT MRT Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat

No	Jenis Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Komponen Lingkungan Hidup yang Terkena Dampak	Sumber dampak	Parameter yang dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Jangka waktu & Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
				<p>dibandingkan dengan baku mutu Kep.Men LHK No. P.68/2016</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasil pemantauan dibuat rata-rata dan dibandingkan dari waktu ke waktu untuk melihat kecenderungan perubahan kualitas lingkungan dan tingkat kritis sesuai KepmenLH No.45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL RPL 					
9.	Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha	Pengelolaan fasilitas dan utilitas MRT Jakarta Fase 2A	Jumlah tenaga kerja dan pelaku usaha yang ada di stasiun MRT Jakarta Fase 2A (TOD)	<ul style="list-style-type: none"> • Metode pemantauan yang diterapkan adalah melakukan pendataan terhadap masyarakat sekitar yang bekerja pada tahap operasi MRT Jakarta Fase 2A. Analisis data ; tabulasi dan analisis deskriptif • Hasil pemantauan dibuat rata-rata dan dibandingkan dari waktu ke waktu untuk melihat kecenderungan perubahan kualitas lingkungan dan tingkat kritis sesuai KepmenLH No.45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL RPL 	<p>Di stasiun MRT Jakarta Fase 2A yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stasiun Thamrin 2. Stasiun Monas 3. Stasiun Harmoni 4. Stasiun Sawah Besar 5. Stasiun Mangga Besar 6. Stasiun Glodok 7. Stasiun Kota <p>Serta kelurahan sekitar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebon Kelapa 2. Gambir 3. Kebon Sirih 4. Gondangdia 5. Menteng 6. Kampung Bali 7. Kebon Kacang 8. Kebon Melati 9. Keagungan 10. Pinangsia 11. Mangga Besar 12. Maphar 	<p>Pengelolaan: Selama MRT Jakarta Beroperasi</p> <p>Pelaporan: Setiap 6 bulan sekali selama MRT Jakarta Beroperasi</p>	PT MRT Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat • Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
10.	Gangguan kamtibmas	Pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A	Keluhan dari masyarakat terkait keamanan dan ketertiban selama kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Metode pemantauan dilakukan dengan pengamatan langsung secara visual dan wawancara dengan masyarakat Kelurahan Kebon Sirih, Kelurahan Gambir, Kelurahan Petojo 	<p>Di stasiun MRT Jakarta Fase 2A yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stasiun Thamrin 2. Stasiun Monas 3. Stasiun Harmoni 4. Stasiun Sawah Besar 	<p>Pengelolaan: Selama pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A berlangsung</p>	PT MRT Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

No	Jenis Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Komponen Lingkungan Hidup yang Terkena Dampak	Sumber dampak	Parameter yang dipantau	Metode Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Jangka waktu & Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
			operasi berlangsung	Utara, Kelurahan Keagungan, Kelurahan Glodok dan Kelurahan Pinangsia serta pengguna MRT Jakarta Fase 2A. Kemudian data dianalisis dengan tabulasi dan analisis deskriptif. <ul style="list-style-type: none"> • Hasil pemantauan dibuat rata-rata dan dibandingkan dari waktu ke waktu untuk melihat kecenderungan perubahan kualitas lingkungan dan tingkat kritis sesuai KepmenLH No.45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL RPL 	5. Stasiun Mangga Besar 6. Stasiun Glodok 7. Stasiun Kota	Pelaporan: Setiap 6 bulan sekali selama pengoperasian MRT Jakarta Fase 2A berlangsung		<ul style="list-style-type: none"> • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat 	<ul style="list-style-type: none"> • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat • Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



BENNI AGUSCANDRA
NIP 196908081997031004